

MODUL

MANAJEMEN KASUS



**Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen,
Kepemimpinan dan Moderasi Beragama
Badan Moderasi Beragama dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kementerian Agama RI
2025**



MODUL

MANAJEMEN KASUS

MODUL UNTUK PELATIHAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL

KEMENTERIAN AGAMA

BADAN MODERASI BERGAMA DAN PENGEMBANGAN SDM

PUSBANGKOM MANAJEMEN, KEPEMIMPINAN DAN

MODERASI BERAGAMA

TAHUN 2025

DAFTAR ISI

Daftar Isi

DAFTAR ISI	ii
PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL.....	v
KATA PENGANTAR	vi
BAB I - PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Deskripsi Singkat Modul.....	4
C. Tujuan Pembelajaran	6
D. Materi Pokok dan Submateri Pokok.....	7
E. Metode Pembelajaran.....	8
F. Media Pembelajaran	8
G. Alokasi Waktu	8
H. Manfaat Modul bagi Pembaca	9
I. Petunjuk Penggunaan Modul.....	9
J. Peta Kompetensi dan Peta Konsep Modul Manajemen Kasus Penanganan Kekerasan Seksual	10
K. Peta Konsep Modul.....	13
BAB II – DASAR MANAGEMEN KASUS PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL.....	16
A. Pengertian Manajemen Kasus Penanganan Kekerasan Seksual	16
B. Urgensi Manajemen Penanganan Kasus Kekerasan Seksual	17
C. Prinsip-Prinsip Manajemen Penangan Kasus Kekerasan	18
D. Pendekatan responsif dan berperspektif korban.....	21
E. Latihan Materi Pokok	26
F. Rangkuman.....	28
I. Evaluasi Materi.....	29
J. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.....	34

BAB III – TUGAS DAN KEWENANGAN TIM SATGAS DALAM MANAJEMEN KASUS PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL	35
A. Mengenal SATGAS PPKS	35
B. Tugas dan Wewenang SATGAS PPKS	37
C. Kode Etik SATGAS PPKS dalam Manajemen Kasus Kekerasan Seksual	39
E. Keamanan dalam Mengelola Data Kasus	40
F. Latihan Materi Pokok.....	40
I. Rangkuman	46
J. Evaluasi Materi.....	47
K. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	49
BAB IV – HAK PELINDUNGAN KORBAN DALAM PROSES MANAJEMEN KASUS PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL	51
A.Hak Kerahasiaan dan Keamanan	51
Implementasi SATGAS PPKS dalam manajemen kasus seperti:	52
B. Hak Mendapatkan Informasi.....	52
C. Hak Layanan Penanganan dan Pemulihan.....	53
D. Hal Keberlanjutan Pendidikan/Pekerjaan	54
E. Hal Kepastian Proses dan Keadilan	54
F. Hak Pelindungan dari Diskriminasi dan Reviktimisasi	55
G. Hak Lain sesuai dengan Regulasi.....	56
H. Latihan Materi Pokok	56
I. Rangkuman	61
J. Evaluasi Materi.....	62
K. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	64
BAB V – PROSES MANAJEMAN KASUS PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL.....	66
A.Tahap Pengaduan/Penerimaan Laporan	66
B. Tahap Pemeriksaan.....	70
C. Tahap Penyusunan Kesimpulan dan Rekomendasi	73
D. Tahap Pelindungan	76
E. Tahap Pendampingan	77

F. Tahap Penindakan	78
G. Tahap Pemulihan Korban	79
H. Tahap Pencegahan Keberulangan	80
I. Latihan Materi Pokok.....	83
J. Rangkuman	87
K. Evaluasi Materi	88
I. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.....	91
BAB VI – PENUTUP.....	92
A.Kesimpulan.....	92
B.Evaluasi Kegiatan Belajar.....	92
C.Umpan Balik Peserta.....	93
KISI-KISI KOMPETENSI YANG DIUKUR	94
LATIHAN MATERI POKOK.....	96
KUNCI JAWABAN.....	110
GLOSARIUM	115
DAFTAR PUSTAKA.....	119

PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL

Widyaiswara/Fasilitator diharapkan mengikuti petunjuk penggunaan modul Manajemen Kasus sebagai berikut:

1. Mempelajari dan memahami Rencana Pembelajaran Mata Pelatihan (RBPMP), Rencana Pembelajaran (RP), dan Modul Manajemen Kasus ini.
2. Harus konsisten menjelaskan Mata Pelatihan ini sesuai urutan penyajian dalam RP dan substansi yang tercantum dalam Modul.
3. Menguasai atau memahami buku/bahan referensi termasuk peraturan perundang-undangan yang terkait.
4. Diperbolehkan memberikan pengayaan dari bahan tayangan standar yang ada dalam modul, sepanjang untuk menambah wawasan peserta dan mengikuti perkembangan peraturan, referensi, data/informasi yang relevan.
5. Sedapat mungkin untuk mengupload peraturan, buku-buku landasan teori yang dapat memudahkan peserta mempelajari materi yang akan disampaikan secara mandiri bila pembelajaran dilakukan dengan *e-Learning*.

Jika ada kebijakan-kebijakan baru dapat ditambahkan dalam penyampaian materi/bahan ajar pelatihan ini.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, wr, wb.

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga modul “Manajemen Kasus Penanganan Kekerasan Seksual” ini dapat disusun sebagai panduan operasional dan strategis bagi pelaksanaan pencegahan serta penanganan kekerasan seksual yang berperspektif korban, berkeadilan, dan akuntabel.

Manajemen kasus penanganan kekerasan seksual ini merupakan rangkaian proses terpadu yang mencakup penerimaan laporan, asesmen awal, pemeriksaan, pemberian perlindungan dan pendampingan, penetapan rekomendasi, hingga pemulihan korban serta pencegahan keberulangan. Pendekatan manajemen kasus menempatkan korban sebagai subjek utama yang hak, martabat, dan keselamatannya harus dilindungi secara menyeluruh, sekaligus menjamin prinsip keadilan prosedural, transparansi, dan kepastian hukum bagi semua pihak.

Dalam konteks Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), penanganan kekerasan seksual tidak hanya merupakan kewajiban hukum dan institusional, tetapi juga amanah moral dan religius. Nilai-nilai Islam menegaskan pentingnya menjaga kehormatan manusia (*hifz al-'ird*), mencegah segala bentuk kezaliman, serta mewujudkan lingkungan akademik yang aman, bermartabat, dan berkeadilan gender. Oleh karena itu, manajemen kasus kekerasan seksual harus dilaksanakan dengan mengedepankan etika, adab, dan prinsip *rahmatan lil 'alamin*.

Modul ini disusun selaras dengan kebijakan nasional, khususnya Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1143 Tahun 2024, serta regulasi terkait lainnya, guna memberikan panduan yang sistematis dan aplikatif. Materi dalam modul ini

meliputi landasan konseptual dan regulatif, prinsip-prinsip manajemen kasus, tahapan penanganan, peran dan tanggung jawab Satgas PPKS, mekanisme koordinasi dan rujukan, dokumentasi kasus, hingga strategi pemulihan dan pencegahan keberulangan.

Modul Manajemen Kasus Penanganan Kekerasan Seksual ini ditujukan bagi SATGAS PPKS, Pimpinan Perguruan Tinggi, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, serta pihak terkait lainnya sebagai acuan bersama dalam membangun sistem penanganan kasus yang profesional, sensitif korban, dan berkelanjutan. Diharapkan modul ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teknis, tetapi juga sebagai instrumen perubahan budaya kampus menuju ruang akademik yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan seksual.

Akhir kata, semoga modul ini memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kapasitas institusi dan sumber daya manusia, memperkuat tata kelola perlindungan warga kampus, serta berkontribusi pada terwujudnya pendidikan tinggi keagamaan Islam yang bermartabat, berkeadilan, dan berlandaskan nilai-nilai keislaman..

Wassalamu'alaikum, wr, wb.

BAB I - PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan seksual merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, martabat kemanusiaan, serta prinsip keadilan sosial yang berdampak multidimensional bagi korban, institusi, dan masyarakat luas. Kekerasan berakar dari ketidaksetaraan gender, dan berdampak mengganggu Pembangunan secara berkelanjutan. Dalam konteks pendidikan tinggi, kekerasan seksual tidak hanya menimbulkan luka fisik dan psikologis, tetapi juga mengganggu keberlanjutan pendidikan, merusak relasi akademik, serta mencederai nilai-nilai etika dan profesionalisme kampus sebagai ruang aman dan inklusif (World Health Organization, 2003, UN Women, 2019). Perguruan tinggi yang gagal merespons kekerasan seksual secara tepat berisiko memperkuat budaya impunitas, normalisasi kekerasan, dan ketidakpercayaan korban terhadap sistem institusional.

Berbagai riset internasional menunjukkan bahwa kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi merupakan fenomena yang meluas dan sistemik. Tinjauan sistematis terhadap penelitian di Amerika Utara dan Eropa berdasarkan dokumen resmi dari National Institute of Justice (NIJ), U.S. Department of Justice menunjukkan hasil laporan menunjukkan bahwa 13,7% mahasiswa perempuan mengalami setidaknya satu kejadian kekerasan seksual sejak masuk kuliah, termasuk 4,7% mengalami pemaksaan secara fisik, dan 7,8% mengalami kekerasan saat dalam keadaan tidak sadarkan diri karena alkohol atau obat. Berbagai bentuk kekerasan seksual seperti kontak seksual yang tidak diinginkan, pemaksaan, dan kekerasan saat korban dalam keadaan tidak sadar adalah fenomena yang meluas di kampus (Krebs et al., 2007; Fedina et al., 2018). Selain itu hasil studi peer reviewed di Eropa tahun 2023 menunjukkan bahwa 25,3% mahasiswa mengalami sentuhan seksual tanpa persetujuan, sedangkan 9,2%

mengalami pemerkosaan; juga mengidentifikasi faktor risiko demografis yang meningkatkan peluang terjadinya kekerasan seksual (Wellum et al., 2023). Penelitian global juga menegaskan bahwa sebagian besar pelaku



merupakan orang yang dikenal korban, seperti sesama mahasiswa, senior, dosen, atau tenaga kependidikan, sehingga relasi kuasa menjadi faktor kunci dalam terjadinya kekerasan seksual di kampus (Banyard et al., 2007). Remaja putri, perempuan muda, perempuan dari kelompok minoritas etnis dan minoritas lainnya, transpuan, dan perempuan dengan disabilitas lebih berisiko

mengalami berbagai bentuk kekerasan (UN Women, 2019).

Selain tingginya prevalensi, persoalan serius lainnya adalah rendahnya tingkat pelaporan (*underreporting*). Studi Campbell, (2008) menunjukkan bahwa mayoritas korban tidak melaporkan kekerasan seksual karena takut disalahkan, distigmatisasi, atau mengalami dampak negatif terhadap studi dan relasi sosial mereka. Ketika sistem pelaporan dan penanganan tidak berperspektif korban, proses institusional justru berpotensi menimbulkan reviktimisasi, yaitu trauma ulang akibat pertanyaan berulang, sikap menghakimi, atau prosedur birokratis yang tidak sensitive (Campbell, 2014; Meyers, 2016).

Dampak kekerasan seksual terhadap korban di lingkungan akademik terbukti sangat signifikan. Penelitian di bidang kesehatan mental menunjukkan bahwa korban kekerasan seksual berisiko lebih tinggi mengalami depresi, gangguan kecemasan, gangguan stres pascatrauma (PTSD), penurunan prestasi akademik, bahkan kecenderungan putus studi (Dworkin et al., 2017). Kondisi ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual bukan hanya isu individual, tetapi juga persoalan struktural yang mempengaruhi kualitas pendidikan dan keberlanjutan sumber daya manusia di perguruan tinggi.

Dalam konteks Indonesia, temuan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menunjukkan bahwa kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi merupakan fenomena gunung es. Data Komnas Perempuan mencatat adanya peningkatan laporan kekerasan seksual di perguruan tinggi dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan meningkatnya kesadaran publik dan keberanian korban untuk melapor. Namun demikian, banyak kasus yang tidak tertangani secara optimal akibat lemahnya sistem, ketidakjelasan prosedur, dan minimnya kapasitas institusi dalam melakukan manajemen kasus yang aman dan berkeadilan (Komnas Perempuan, 2021).

Merespons situasi tersebut, negara menetapkan kerangka hukum yang tegas melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU RI TPKS No. 12, 2022) yang menempatkan korban sebagai subjek utama perlindungan dan pemulihan. Dalam sektor pendidikan keagamaan, komitmen ini diperkuat melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1143 Tahun 2024, yang mewajibkan setiap Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) membangun sistem Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) yang terstruktur, berperspektif korban, dan akuntabel (PMA 73, 2022) (Kepdirjen, 2024)

Namun demikian, keberadaan regulasi belum secara otomatis menjamin efektivitas penanganan kasus apabila tidak disertai dengan pemahaman yang memadai mengenai manajemen kasus kekerasan seksual. Literatur internasional menegaskan bahwa penanganan yang efektif mensyaratkan pendekatan *victim-centered*, *trauma-informed*, dan *multidisciplinary case management*, yang mengintegrasikan aspek hukum, psikologis, sosial, dan institusional secara terpadu (World Health Organization, 2003; UN Women, WHO, 2015). Tanpa manajemen kasus yang tepat, institusi berisiko gagal melindungi korban, melanggar ketidakadilan, dan menciptakan ketidakpastian hukum.

Oleh karena itu, modul pelatihan Manajemen Kasus Penanganan Kekerasan Seksual ini disusun sebagai instrumen pembelajaran strategis bagi mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan seluruh civitas akademika PTKI. Modul ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas institusi dan sumber daya manusia dalam memahami konsep, prinsip, peran SATGAS, hak-hak korban, serta alur teknis penanganan kasus kekerasan seksual secara profesional dan berperspektif korban. Melalui pembelajaran berbasis MOOC, diharapkan terwujud budaya kampus yang aman, bermartabat, berkeadilan gender, serta selaras dengan nilai-nilai akademik dan keislaman.

B. Deskripsi Singkat Modul

Modul Manajemen Kasus Penanganan Kekerasan Seksual dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan aplikatif mengenai penanganan kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Modul ini membekali peserta dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan dasar dalam mengelola kasus kekerasan seksual secara berperspektif korban, berkeadilan, menjunjung tinggi etika, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Cakupan pembelajaran dalam modul ini meliputi aspek normatif (regulasi dan kebijakan PPKS), etik (kode etik dan prinsip profesional), teknis (alur dan prosedur penanganan), serta praktik operasional yang menjadi tanggung jawab institusi dan Tim Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (SATGAS PPKS). Modul ini menekankan pentingnya pendekatan *victim-centered* dan *trauma-informed* untuk mencegah terjadinya reviktimisasi dalam setiap tahapan penanganan kasus.

Pembelajaran disajikan melalui pendekatan blended dan interaktif berbasis MOOC, yang mencakup materi teks terstruktur, video penjelasan, studi kasus kontekstual PTKI, latihan reflektif, serta evaluasi pembelajaran. Pendekatan ini dirancang agar modul dapat diakses dan dipahami oleh peserta dari berbagai latar belakang—baik mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, maupun unsur pimpinan—dengan tetap menjaga kedalaman substansi dan ketepatan praktik.

Secara garis besar, modul ini membahas:

1. Dasar-dasar manajemen kasus Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di perguruan tinggi, termasuk konsep, tujuan, dan prinsip penanganan berperspektif korban.
2. Tugas, peran dan kewenangan Tim SATGAS PPKS, termasuk relasi kerja dengan pimpinan perguruan tinggi dan unit layanan terkait.
3. Kode etik penanganan kasus, prinsip kerahasiaan, integritas, non-diskriminasi serta pencegahan konflik kepentingan dalam proses penanganan.
4. Hak-hak korban, meliputi perlindungan, pendampingan, pemulihan dan jaminan keamanan selama dan setelah proses penanganan kasus.
5. Tahapan teknis manajemen penanganan kasus, mulai dari penerimaan laporan, pemeriksaan, penetapan rekomendasi,

penindakan administratif, hingga upaya pencegahan keberulangan di tingkat individu dan institusi.

Melalui modul ini, peserta diharapkan memiliki kompetensi dasar manajemen kasus kekerasan seksual, mampu menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara profesional serta berkontribusi aktif dalam mewujudkan lingkungan PTKI yang aman, bermartabat dan bebas dari kekerasan seksual, sejalan dengan nilai-nilai keislaman, keadilan gender dan hak asasi manusia.

C. Tujuan Pembelajaran

1. Hasil Belajar

Pada akhir pembelajaran modul ini, peserta pelatihan mampu menjelaskan konsep dasar dan urgensi manajemen kasus, SATGAS PPKS, etika dalam penanganan kasus alur dan implementasi manajemen kasus dalam penanganan kekerasan seksual.

2. Indikator Hasil Belajar

Setelah menyelesaikan modul ini, peserta pelatihan diharapkan mampu:

- a. Menjelaskan konsep dasar dan urgensi manajemen kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi.
- b. Mengidentifikasi tugas dan kewenangan SATGAS PPKS sesuai dengan regulasi.
- c. Memahami prinsip etik, kerahasiaan, dan keamanan data dalam penanganan kasus.
- d. Menguraikan hak-hak korban dan standar layanan penanganan serta pemulihan.
- e. Mendeskripsikan alur teknis penanganan kasus mulai dari pelaporan hingga pencegahan keberulangan.
- f. Menganalisis contoh kasus dan melakukan penilaian terhadap langkah penanganan yang tepat.

D. Materi Pokok dan Submateri Pokok

Ruang Lingkup Materi dalam Modul Pelatihan ini meliputi:

1. Dasar Manajemen Kasus Penanganan Kekerasan Seksual
 - Pengertian Manajemen Kasus Penanganan Kekerasan Seksual
 - Urgensi Manajemen Kasus Penanganan Kekerasan Seksual
 - Prinsip-Prinsip Manajemen Kasus Penanganan Kekerasan Seksual
 - Pendekatan Responsif dan Berperspektif Korban
2. Tugas dan Kewenangan Tim SATGAS dalam Manajemen Kasus Penanganan Kekerasan Seksual
 - Mengenal SATGAS PPKS
 - Komposisi SATGAS PPKS
 - Peran ketua dan anggota SATGAS PPKS
 - Tugas dan Kewenangan SATGAS PPKS
 - Kode etik dan standar profesional SATGAS PPKS
 - Keamanan dalam Mengelola Data Kasus
3. Hak Pelindungan Korban dalam Proses Manajemen Kasus Penanganan Kekerasan Seksual
 - Hak kerahasiaan dan keamanan
 - Hak informasi
 - Hak layanan pemulihan
 - Hak keberlanjutan pendidikan/pekerjaan
 - Hak Kepastian Proses dan Keadilan
 - Hak Pelindungan dari Diskriminasi dan Reviktimisasi
 - Hak Lain sesuai dengan Regulasi
 - aluasi
4. Proses Manajemen Kasus Penanganan Kekerasan Seksual
 - Tahap Pengaduan/Penerimaan Laporan
 - Tahap Pemeriksaan

- Tahap Penyusunan Kesimpulan dan Rekomendasi
 - Tahap Pelindungan
 - Tahap Pendampingan
 - Tahap Penindakan
 - Tahap Pemulihan Korban
 - Tahap Pencegahan Keberulangan
5. Latihan, evaluasi dan asesmen pembelajaran

E. Metode Pembelajaran

Modul ini dapat diterapkan melalui pendekatan pembelajaran:

- Ceramah interaktif
- Diskusi kelompok dan refleksi pengalaman
- Studi kasus
- Simulasi pelaporan dan penanganan
- Refleksi pengalaman
- Penugasan individu maupun kelompok

F. Media Pembelajaran

Media yang digunakan antara lain:

- Modul cetak atau digital
- Slide presentasi
- Video edukasi PPKS
- Infografis alur penanganan kasus
- Dokumen regulasi PPKS terkait
- Studi kasus berbasis realitas kampus
- Kuis dan soal evaluasi

G. Alokasi Waktu

Rekomendasi alokasi waktu:

- Setiap sesi = 120 menit – 180 menit
 - Penyajian video: 45-60 menit
 - Modul bacaan dan infografis: 30-45 menit
 - Latihan dan studi kasus: 20-30 menit
 - Evaluasi: 15-20 menit
- Disesuaikan dengan kebutuhan pelatihan atau workshop

H. Manfaat Modul bagi Pembaca

Modul ini bermanfaat untuk:

1. Meningkatkan pemahaman tentang tata kelola PPKS di perguruan tinggi.
2. Mendorong budaya kampus yang aman, inklusif, dan bebas kekerasan seksual.
3. Memperkuat kemampuan civitas akademika dalam mengenali, merespons, dan mendukung korban.
4. Memberikan panduan teknis bagi pihak yang terlibat langsung dalam penanganan kasus.

I. Petunjuk Penggunaan Modul

Pelajarilah petunjuk penggunaan modul sebagai berikut:

1. Bacalah dan Pelajarilah materi secara berurutan.
2. Lihatlah dan perhatikan video untuk mendapatkan materi-materi penting yang di jelaskan.
3. Pelajari contoh kasus dan hubungkan dengan regulasi atau prinsip-prinsip manajemen kasus.
4. Kerjakan latihan dan kuis untuk mengukur pemahaman. Selesaikan sebelum berpindah ke bab selanjutnya.
5. Gunakan glosarium untuk memahami istilah kunci.
6. Gunakan referensi UU 12/2022, PMA 73/2022, dan Kepdirjen 1143/2024 sebagai sumber utama.

7. Diskusikan kasus atau pertanyaan secara kelompok untuk memperkuat pemahaman.

J. Peta Kompetensi dan Peta Konsep Modul Manajemen Kasus Penanganan Kekerasan Seksual

Modul ini mengukur dan mengembangkan kompetensi utama berikut:

1. Kompetensi Pengetahuan (*Knowledge*)
 - Memahami definisi, bentuk, dan dampak kekerasan seksual.
 - Menjelaskan regulasi PPKS secara konseptual dan praktis.
2. Kompetensi Keterampilan (*Skills*)
 - Menganalisis kasus kekerasan seksual berbasis regulasi.
 - Mengaplikasikan mekanisme pelaporan dan penanganan.
 - Mengembangkan strategi pencegahan di lingkungan PTKI.
3. Kompetensi Sikap (*Attitude*)
 - Berperspektif korban
 - Empati dan anti-diskriminasi
 - Menjaga kerahasiaan
 - Menolak segala bentuk kekerasan

Peserta diharapkan mencapai kompetensi utama sebagai berikut:

Level Kognitif Taksonomi Bloom	Kompetensi yang harus dicapai peserta
C1 – Mengingat (<i>Remembering</i>)	Mengingat definisi PPKS, bentuk-bentuk kekerasan seksual, dan struktur SATGAS.
C2 – Memahami (<i>Understanding</i>)	Menjelaskan konsep manajemen kasus, prinsip berperspektif korban, serta alur penanganan KS.
C3 – Menerapkan (<i>Applying</i>)	Mengaplikasikan prosedur pelaporan dan langkah awal penanganan sesuai regulasi.

C4 – Menganalisis (<i>Analyzing</i>)	Menganalisis studi kasus sederhana untuk mengidentifikasi masalah dan kebutuhan korban.
C5 – Mengevaluasi (<i>Evaluating</i>)	Mengevaluasi ketepatan langkah SATGAS berdasarkan prinsip kerahasiaan, keamanan, dan non-diskriminasi.
C6 – Mencipta (<i>Creating</i>)	Merancang skenario respon awal dan rencana manajemen kasus yang sesuai regulasi.

PEMETAAN (CPL–CPMK–SUB-CPMK)
Modul Manajemen Kasus Penanganan Kekerasan Seksual

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL)
(Level Program / Pelatihan – Format Pusbangkom)

Kode CPL	Rumusan CPL
CPL-1 (Sikap & Tata Nilai)	Menunjukkan sikap profesional, beretika, berkeadilan, dan berperspektif korban dalam penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi/PTKI
CPL-2 (Pengetahuan)	Menguasai konsep, prinsip, regulasi, dan sistem manajemen kasus penanganan kekerasan seksual
CPL-3 (Keterampilan Umum)	Mampu menganalisis, mengevaluasi, dan mengambil keputusan dalam penanganan kasus PPKS secara akuntabel dan berperspektif korban
CPL-4 (Keterampilan Khusus)	Mampu menerapkan manajemen kasus PPKS sesuai regulasi nasional dan nilai keislaman di lingkungan PTKI

B. CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KEGIATAN (CPMK)
(Level Modul – Pusbangkom)

Kode CPMK	Rumusan CPMK	CPL Terkait
CPMK-1	Memahami konsep, prinsip, dan regulasi manajemen kasus penanganan kekerasan seksual	CPL-2

CPMK-2	Menganalisis tugas, wewenang, dan dilema etik SATGAS PPKS	CPL-2, CPL-3
CPMK-3	Mengevaluasi proses manajemen kasus dan pemenuhan hak perlindungan korban	CPL-3
CPMK-4	Menerapkan pendekatan berperspektif korban dalam manajemen kasus	CPL-1, CPL-4
CPMK-5	Merumuskan strategi pencegahan keberulangan dan transformasi budaya kampus	CPL-3, CPL-4

C. SUB-CPMK (INDIKATOR KOMPETENSI TERUKUR)
(Level Materi & Evaluasi – Pusbangkom)

Kode Sub-CPMK	Rumusan Sub-CPMK (Spesifik & Terukur)	Level Kognitif (Taksonomi Bloom)	Bentuk Evaluasi
Sub-CPMK 1.1	Menjelaskan konsep dan prinsip manajemen kasus PPKS	C2–C3	Pilihan Ganda
Sub-CPMK 1.2	Menganalisis penerapan prinsip berperspektif korban dan kerahasiaan	C4	Pilihan Ganda / Esai Pendek
Sub-CPMK 2.1	Menganalisis peran dan kewenangan SATGAS dalam studi kasus	C4–C5	Pilihan Ganda
Sub-CPMK 2.2	Mengevaluasi dilema etik SATGAS berdasarkan regulasi dan nilai keislaman	C5–C6	Esai Panjang
Sub-CPMK 3.1	Menilai kesesuaian tahapan proses manajemen kasus dengan SOP	C4	Pilihan Ganda
Sub-CPMK 3.2	Mengevaluasi pemenuhan hak dan perlindungan korban	C5	Esai Pendek
Sub-CPMK 4.1	Mengintegrasikan nilai keislaman dalam perlindungan dan pemulihan korban	C4–C5	Esai Pendek

Sub-CPMK 4.2	Menerapkan pendekatan victim-centered dalam simulasi/analisis kasus	C5	Esai Panjang
Sub-CPMK 5.1	Menganalisis strategi pencegahan keberulangan kasus	C5	Pilihan Ganda
Sub-CPMK 5.2	Merumuskan rekomendasi kebijakan dan transformasi budaya kampus	C6	Esai Panjang

D. KETERKAITAN SUB-CPMK DENGAN BENTUK SOAL

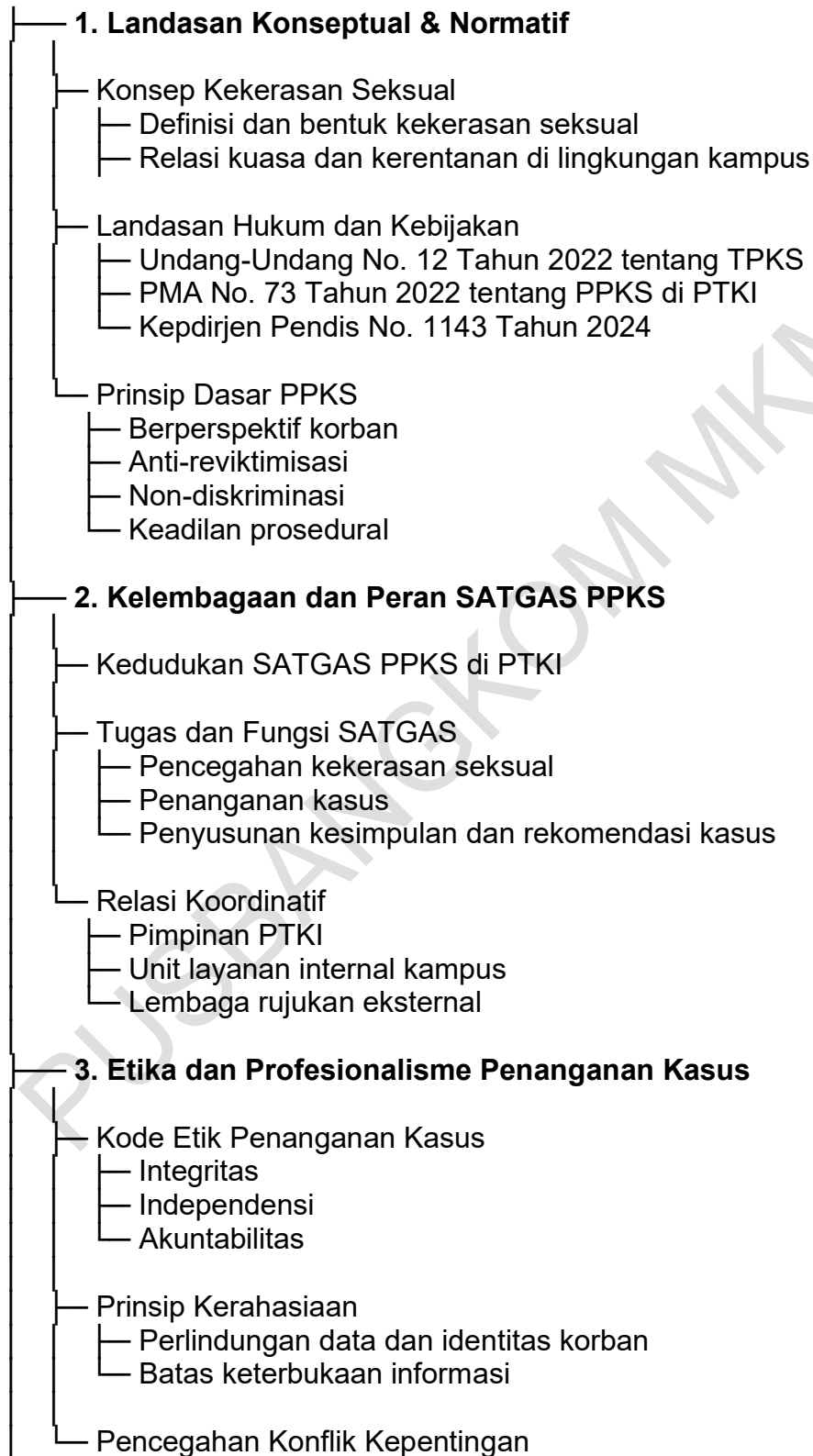
Bentuk Evaluasi	Sub-CPMK yang Diukur
Pilihan Ganda (1–50)	Sub-CPMK 1.1, 1.2, 2.1, 3.1, 5.1
Esai Pendek (1–10)	Sub-CPMK 1.2, 3.2, 4.1
Esai Panjang (1–5)	Sub-CPMK 2.2, 4.2, 5.2

K. Peta Konsep Modul

Tujuan Utama Modul ini adalah membangun kompetensi civitas akademika PTKI dalam mengelola kasus kekerasan seksual secara berperspektif korban, etis, profesional, dan berkeadilan. Melalui pemahaman materi yang mencakupi, mulai dari dasar-dasar PPKS, memahami SATGAS PPKS, Etika profesionalitas kerja dan perlindungan terhadap hak-hak korban hingga tahapan manajemen kasus dan pencegahan keberulangan

STRUKTUR PETA KONSEP

MANAJEMEN KASUS PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL



4. Hak dan Pelindungan Korban

- Hak-Hak Korban
 - Perlindungan fisik dan psikologis
 - Pendampingan hukum dan psikososial
 - Pemulihan korban
 - Jaminan keberlanjutan studi atau pekerjaan
- Pendekatan Trauma-Informed
 - Empati dan validasi pengalaman korban
 - Pencegahan trauma ulang

5. Tahapan Teknis Manajemen Kasus

- Penerimaan Laporan
 - Akses pelaporan yang aman dan ramah korban
- Pemeriksaan
 - Verifikasi dan pendalaman informasi
 - Penerapan prinsip keadilan prosedural
- Penetapan Rekomendasi
 - Rekomendasi perlindungan korban
 - Rekomendasi sanksi administratif
- Tindak Lanjut dan Dokumentasi

6. Pencegahan Keberulangan

- Pencegahan pada Korban dan Lingkungan Terdekat
- Penguatan Sistem dan Kebijakan Kampus
 - Penyusunan dan evaluasi SOP
 - Edukasi dan literasi kekerasan seksual
 - Penguatan budaya kampus yang aman
- Monitoring dan Evaluasi PPKS

BAB II – DASAR MANAGEMEN KASUS PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL

A. Pengertian Manajemen Kasus Penanganan Kekerasan Seksual

Manajemen kasus merupakan pendekatan yang digunakan untuk memastikan agar pelapor mendapatkan layanan untuk memenuhi hak dan kebutuhannya secara cepat, akurat, komprehensif dan terintegrasi. Dalam manajemen kasus penanganan kekerasan seksual, serangkaian proses dilakukan secara terstruktur untuk memastikan bahwa pelapor/korban kekerasan seksual mendapatkan layanan yang cepat, aman, komprehensif, berperspektif korban serta terkoordinasi antar-unit layanan.

Menurut Kepdirjen Pendis No. 1143 Tahun 2024, manajemen kasus merupakan pendekatan sistematis untuk (Kepdirjen, 2024):

1. Memastikan korban memperoleh layanan sesuai kebutuhannya,
2. Menjamin proses penanganan berlangsung secara akuntabel,
3. Mengintegrasikan berbagai layanan pendukung dalam satu sistem kampus.

Sementara itu PMA No. 73 Tahun 2022 menjelaskan bahwa penanganan kasus mencakup pelaporan, pemeriksaan, perlindungan, pendampingan, penindakan dan pemulihan korban (PMA 73, 2022). Dalam konteks yang lebih luas, UU TPKS No. 12 Tahun 2022 menegaskan bahwa korban memiliki hak atas perlindungan, pemulihan, penanganan medis, psikososial, hukum serta jaminan keberlanjutan pendidikan dan pekerjaan (UU RI TPKS No. 12, 2022). Dengan demikian, manajemen kasus tidak sekadar menyelesaikan laporan, tetapi juga menjamin keamanan, kesehatan mental dan keberlanjutan hidup korban.

"Manajemen kasus tidak hanya berhenti pada penyelesaian laporan semata, tetapi menjamin keamanan, pemulihan, dan keberlanjutan hidup korban."

B. Urgensi Manajemen Penanganan Kasus Kekerasan Seksual

Urgensi manajemen kasus dapat dipahami dari aspek hukum, sosial, psikologis dan institusional:

1. Urgensi Hukum

- a. UU TPKS mengatur kewajiban institusi pendidikan untuk melindungi korban dan memberikan akses layanan.
- b. PMA No. 73/2022 menetapkan adanya kewajiban bagi satuan pendidikan Kemenag untuk membentuk sistem pencegahan dan penanganan KS.
- c. Kepdirjen 1143/2024 mempertegas implementasi di PTKI dalam bentuk alur kerja SATGAS, standar layanan dan kewajiban dokumentasi kasus.

2. Urgensi Sosial

- a. Kampus harus menjadi ruang aman, bebas kekerasan dan bebas diskriminasi.
- b. Kekerasan seksual dapat menimbulkan trauma jangka panjang, stigma dan kerentanan sosial bagi korban

3. Urgensi Psikologis

- a. Penanganan yang cepat dapat mencegah reviktimisasi.
- b. Penundaan atau salah prosedur dapat memperburuk kondisi psikologis korban.

4. Urgensi Institusional

- a. Institusi pendidikan memiliki mandat moral dan administratif untuk menciptakan lingkungan akademik yang beradab.
- b. Kegagalan menangani kasus dapat merusak reputasi institusi dan berdampak hukum.

C. Prinsip-Prinsip Manajemen Penanganan Kasus Kekerasan

Prinsip-prinsip manajemen penanganan kasus kekerasan seksual merupakan fondasi etik, hukum dan profesional yang wajib menjadi rujukan dalam setiap tahapan penanganan kasus. Prinsip-prinsip ini bersumber dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 dan Kepdirjenpendis Nomor 1143 Tahun 2024, serta diperkuat oleh standar internasional penanganan korban kekerasan seksual yang berperspektif korban dan berbasis trauma (*trauma-informed care*).

1. Berperspektif Korban (*Victim-Centered*)

Prinsip berperspektif korban menempatkan korban sebagai subjek utama dalam seluruh proses penanganan kasus, bukan sekadar sumber informasi atau alat pembuktian. Setiap keputusan dan tindakan harus mempertimbangkan kebutuhan, keselamatan, martabat, serta kehendak korban, termasuk hak untuk memilih atau menolak bentuk layanan tertentu. Pendekatan ini bertujuan mencegah reviktimisasi yang sering terjadi akibat prosedur yang kaku, menghakimi, atau tidak sensitif terhadap trauma (Campbell, 2014).

Literatur internasional menegaskan bahwa pendekatan *victim-centered* terbukti meningkatkan rasa aman korban, kepercayaan terhadap institusi serta efektivitas pemulihan jangka Panjang (UN Women, WHO, 2015; UN Women, 2019). Prinsip ini secara eksplisit

ditegaskan dalam UU TPKS dan menjadi roh utama kebijakan PPKS di perguruan tinggi.

2. Kerahasiaan (*Confidentiality*)

Prinsip kerahasiaan mengharuskan seluruh informasi terkait identitas, pengalaman, dan data pribadi korban hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang dan berkepentingan langsung dalam penanganan kasus. PMA No. 73 Tahun 2022 dan Kepdirjen Pendis No. 1143 Tahun 2024 menegaskan kewajiban SATGAS untuk menjaga kerahasiaan data korban sebagai bentuk perlindungan dari stigma, tekanan sosial dan potensi ancaman lanjutan. Informasi korban hanya boleh diakses oleh pihak yang berkewenangan.

Penelitian menunjukkan bahwa jaminan kerahasiaan merupakan faktor kunci yang mempengaruhi keberanian korban untuk melapor dan mengakses layanan pemulihan (Dworkin et al., 2017). Pelanggaran terhadap prinsip ini tidak hanya melanggar etik profesional, tetapi juga dapat memperparah trauma dan menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem PPKS.

3. Keselamatan dan Keamanan (*Safety*)

Proses penanganan tidak boleh menimbulkan bahaya baru bagi korban:

- ancaman fisik,
- tekanan psikologis,
- diskriminasi akademik atau sosial

Standar internasional *trauma-informed approach* menekankan bahwa rasa aman (*sense of safety*) merupakan prasyarat pemulihan psikologis korban kekerasan seksual (SAMHSA's, 2014; UN Women, WHO, 2015). Oleh karena itu, SATGAS dan institusi wajib melakukan asesmen risiko dan mengambil langkah perlindungan sementara maupun lanjutan sesuai kebutuhan korban.

4. Non-diskriminasi

Prinsip non-diskriminasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam instrumen hukum nasional dan internasional. Penanganan kasus kekerasan seksual harus dilakukan tanpa diskriminasi atas dasar agama, ras, suku, jenis kelamin, identitas gender, orientasi seksual, kondisi disabilitas, latar belakang sosial maupun kedudukan akademik. Penelitian menunjukkan bahwa kelompok minoritas gender dan sosial seringkali mengalami hambatan akses layanan dan perlakuan bias dalam sistem penanganan kekerasan seksual (Banyard et al., 2007; UN Women, 2019). Oleh karena itu, penerapan prinsip non-diskriminasi menjadi indikator penting profesionalisme dan keadilan institusional.

5. Akuntabilitas dan Transparansi Prosedur

Akuntabilitas mengharuskan setiap tahapan penanganan kasus dilakukan secara tertib, terdokumentasi dan dapat dipertanggungjawabkan. SATGAS wajib mendokumentasikan setiap langkah penanganan kasus, membuat berita acara dan menyampaikan rekomendasi kepada pimpinan. Transparansi prosedur, tanpa melanggar kerahasiaan korban penting untuk menjaga kepercayaan publik dan mencegah penyalahgunaan kewenangan. Literatur tata kelola institusi menegaskan bahwa sistem yang akuntabel dan transparan berkontribusi pada pencegahan impunitas dan penguatan keadilan prosedural (*procedural justice*) (Tyler, 2021).

6. Kepastian Hukum

Kampus harus menjalankan prosedur sesuai UU TPKS dan regulasi turunan, serta memastikan akses korban pada proses hukum jika diperlukan. Prinsip kepastian hukum menuntut agar seluruh proses penanganan kasus dilakukan sesuai dengan ketentuan UU TPKS dan regulasi turunannya, serta tidak bertentangan dengan hukum

acara dan prinsip keadilan. Studi hukum dan viktimologi menunjukkan bahwa kepastian hukum merupakan faktor penting dalam pemulihan psikososial korban dan pencegahan keberulangan kekerasan (Meyers, 2016; Dworkin et al., 2017). Kampus tidak boleh menjadi ruang impunitas, tetapi harus berfungsi sebagai bagian dari sistem perlindungan hukum yang komprehensif.

7. Pemulihan dan Pendampingan terintegrasi

Korban berhak memperoleh layanan pemulihan dan pendampingan yang terintegrasi mencakup aspek fisik, psikologis, spiritual, sosial dan hukum baik melalui layanan internal kampus maupun rujukan eksternal. Pemulihan merupakan komponen inti menurut UU TPKS dan PMA 73/2022 dan tidak dapat dipisahkan dari proses penegakan keadilan. UU TPKS dan PMA No. 73 Tahun 2022 menempatkan pemulihan sebagai hak korban yang wajib difasilitasi negara dan institusi. Pendekatan pemulihan berbasis trauma terbukti efektif dalam mengurangi dampak jangka panjang kekerasan seksual dan meningkatkan keberfungsian korban dalam kehidupan akademik dan sosial (World Health Organization, 2003).

D. Pendekatan responsif dan berperspektif korban

Pendekatan responsif dan berperspektif korban merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di perguruan tinggi. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap kebijakan, layanan, dan tindakan penanganan kasus benar-benar ditujukan untuk melindungi, memulihkan dan menghormati korban sebagai pihak yang mengalami kerentanan dan dampak langsung dari kekerasan seksual. Pendekatan ini selaras dengan prinsip dalam UU TPKS No.12 Tahun 2022, PMA No.73 Tahun 2022, dan Kepdirjen Pendis No.1143 Tahun 2024, yang secara tegas menjadikan korban sebagai pusat (*victim-centered*) dalam seluruh proses penanganan. Dalam konteks internasional, prinsip ini sejajar

dengan standar yang dikeluarkan oleh UN Women (2019), *World Health Organization* (2003), serta *Inter-Agency Standing Committee (IASC)* tentang *Gender-Based Violence Guidelines* (2015), yang menekankan pentingnya pendekatan *survivor-centered* dalam setiap intervensi kekerasan berbasis gender.

"Cepat, tepat, aman, dan berperspektif korban adalah indikator layanan yang berkeadilan."

1. Berfokus pada Kebutuhan Korban (*Needs-Based Approach*)

Pendekatan responsif mengharuskan setiap layanan penanganan kasus kekerasan seksual berorientasi pada kebutuhan spesifik yang dialami korban. Setiap korban mengalami dampak yang berbeda—baik fisik, psikologis, maupun sosial—yang membutuhkan asesmen risiko secara cepat dan akurat. Prinsip ini selaras dengan Pasal 66–71 UU No. 12 Tahun 2022 (UU TPKS) yang menegaskan hak korban atas layanan pemulihan medis, psikologis, hukum, serta jaminan keberlanjutan pendidikan. Pendekatan responsif dan berperspektif korban menekankan bahwa penanganan kekerasan seksual harus selalu dimulai dari pemahaman tentang dampak multidimensional yang dialami korban. Kekerasan seksual tidak hanya berdampak pada aspek fisik, tetapi juga psikologis, sosial, akademik, dan spiritual. Dalam UN Women, (2019) dan pedoman *World Health Organization*, (2003), juga menekankan bahwa layanan yang tidak

mempertimbangkan kondisi individual korban dapat menghambat proses pemulihan dan meningkatkan risiko trauma jangka panjang.

2. Menghormati Otonomi, Agensi dan Pilihan Korban

Pendekatan berperspektif korban menempatkan korban sebagai subjek yang memiliki otonomi penuh dalam menentukan langkah-langkah yang ingin diambil, termasuk apakah kasus akan dibawa ke proses hukum atau hanya melalui layanan kampus. Prinsip *informed decision-making* ini ditegaskan dalam Pasal 67–70 UU TPKS, yang menegaskan hak korban atas pendampingan psikologis, hukum, bantuan medis dan perlindungan dari intimidasi. Sejalan pula dengan PMA 73/2022 mengatur bahwa satuan pendidikan wajib menyediakan mekanisme pelaporan yang mudah diakses serta memberikan informasi yang cukup sehingga korban dapat membuat keputusan yang sadar (*informed decision*). Literatur Campbell, (2008) menunjukkan bahwa ketika korban diberi ruang untuk mengatur proses pemulihan dan pelaporan, tingkat kepuasan layanan meningkat dan risiko retraumatisasi berkurang signifikan.

3. Kerahasiaan Identitas dan Informasi Korban

Kerahasiaan merupakan unsur mendasar dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Pelanggaran kerahasiaan dapat menyebabkan korban mengalami kecemasan, stigma, tekanan sosial, serta ancaman tambahan dari pelaku atau lingkungan sekitar. PMA 73/2022 Pasal 19 menegaskan bahwa semua data korban harus dikelola secara aman dan hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Panduan internasional seperti *IASC GBV Guidelines* (2015) juga menegaskan bahwa kerahasiaan bukan sekadar prosedur administratif, tetapi merupakan upaya perlindungan yang bersifat etis, psikologis, dan hukum.

4. Sensitivitas terhadap Gender dan Relasi Kuasa

Pendekatan berperspektif korban tidak dapat dilepaskan dari analisis gender dan relasi kuasa. Kekerasan seksual sering terjadi dalam

konteks ketimpangan relasi, misalnya antara dosen dan mahasiswa, senior dan junior atau atasan dan bawahan. Studi oleh Banyard et al., (2007) menegaskan bahwa ketimpangan ini meningkatkan risiko terjadinya kekerasan seksual dan mempengaruhi cara korban merespon serta melaporkan kasus. Oleh karena itu, Kepdirjen Pendis No. 1143 Tahun 2024 menekankan bahwa penanganan kasus harus memperhatikan dinamika sosial dan struktur kekuasaan di lingkungan perguruan tinggi.

5. Respons Cepat dan Tepat Waktu (*Timeliness of Response*)

Pendekatan responsif menuntut tindakan cepat, terutama pada fase awal penanganan. WHO (2017) menekankan bahwa keterlambatan pemberian layanan dapat memperburuk kondisi fisik maupun psikologis korban, bahkan meningkatkan risiko jangka panjang seperti gangguan kecemasan, depresi atau PTSD. Oleh karena itu, dalam regulasi PPKS, termasuk Kepdirjen 1143/2024 ditekankan bahwa respons awal harus dilakukan paling lambat 1x24 jam sebagai bentuk kesegeraan dan kecepatan dalam respon. Kemudian selanjutnya kasus bisa diproses dalam waktu 30 hari kerja dan selambat-lambatnya 2x30 hari kerja, meliputi verifikasi awal laporan, penilaian risiko, dan pemberian rujukan darurat jika diperlukan.

6. Pencegahan Reviktimisasi (*Avoiding Re-Traumatization*).

Reviktimisasi dapat terjadi ketika korban menghadapi pertanyaan berulang, penyudutan moral atau proses birokratis yang panjang dan tidak memberi kejelasan bagi penanganan kasusnya. Campbell, (2008) dan Meyers, (2016) dalam literatur trauma menjelaskan bahwa reviktimisasi sering kali lebih merusak daripada kejadian awal, karena memperkuat rasa tidak aman dan ketidakpercayaan korban terhadap institusi. UU TPKS mengatur bahwa korban tidak boleh mengalami tekanan tambahan selama proses pelaporan ataupun penyidikan. Implementasi di perguruan tinggi menuntut

SATGAS menangani laporan dengan empati, profesionalisme dan tanpa menghakimi.

7. Mengutamakan Pemulihan Korban sebagai Tujuan Utama

Pendekatan responsif menempatkan pemulihan sebagai inti dari seluruh rangkaian manajemen kasus. Layanan pemulihan mencakup pemulihan fisik, psikologis, sosial, spiritual serta akademik. Hal ini sejalan dengan Pasal 67–70 UU TPKS, yang mengatur kewajiban negara untuk memastikan korban memperoleh layanan pemulihan berkelanjutan. Model *trauma-informed care* dari SAMHSA (2014) juga menekankan bahwa lingkungan pemulihan harus aman (*safety*), berdayakan korban (*empowerment*) dan mengakui dampak trauma pada perilaku dan keputusan korban.

8. Pendekatan Multidisipliner dan Terintegrasi.

Penanganan kekerasan seksual tidak dapat dilakukan hanya oleh satu unit atau satu profesi. Hal ini membutuhkan kolaborasi antara konselor, psikolog, tenaga medis, pendamping hukum dan pihak kampus lainnya. PMA 73/2022 dan Kepdirjen 1143/2024 bahkan menetapkan struktur SATGAS yang bersifat multidisipliner demi memastikan layanan yang holistik. Pendekatan ini sejalan dengan rekomendasi UNFPA (2019) tentang *integrated case management*, yang menekankan pentingnya koordinasi antar-unit agar korban tidak mengalami kebingungan atau beban administratif berlebih.

Dengan demikian, pendekatan responsif dan berperspektif korban bukan sekadar prinsip etik, tetapi merupakan kerangka kerja multidisipliner yang berbasis bukti serta diamanatkan oleh regulasi nasional dan standar global. Pendekatan ini memastikan bahwa penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi berorientasi pada perlindungan, pemulihan dan penghormatan terhadap martabat manusia.

E. Latihan Materi Pokok

Latihan analisis studi kasus:

Seorang korban kekerasan seksual telah melapor kepada SATGAS PPKS pada sebuah PTKI. Namun, dalam proses awal pemeriksaan, korban diminta menceritakan ulang kronologi kejadian kepada beberapa pihak yang berbeda tanpa pendampingan.

Dari sepenggal kisah di atas, cobalah analisis dengan menjawab pertanyaan berikut:

1. Prinsip manajemen kasus apa yang berpotensi dilanggar dalam situasi tersebut?
2. Jelaskan risiko yang dapat dialami korban jika praktik tersebut dibiarkan.
3. Bagaimana seharusnya SATGAS bertindak sesuai prinsip berperspektif korban?
4. Jelaskan secara singkat mengapa manajemen kasus tidak hanya berfokus pada penyelesaian laporan, tetapi juga pada pemulihan korban.
5. Sebutkan Regulasi-regulasi khusus pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang telah dimiliki oleh Indonesia?

Kunci Jawaban

1. Prinsip manajemen kasus apa yang berpotensi dilanggar dalam situasi tersebut?

Jawaban:

Prinsip yang berpotensi dilanggar adalah:

1. Prinsip anti-reviktimisasi, karena korban diminta menceritakan ulang kejadian berulang kali kepada pihak berbeda.
2. Prinsip berperspektif korban (*victim-centered approach*), karena proses tidak mempertimbangkan kondisi psikologis dan kebutuhan korban.

3. Prinsip *trauma-informed approach*, karena tidak adanya pendampingan berisiko memicu trauma ulang.
 4. Prinsip kerahasiaan, karena informasi korban tersebar ke banyak pihak tanpa mekanisme yang terkontrol.
2. Jelaskan risiko yang dapat dialami korban jika praktik tersebut dibiarkan.

Jawaban:

Risiko yang dapat dialami korban antara lain:

- Reviktimisasi psikologis, berupa stres, kecemasan, rasa bersalah, dan trauma lanjutan.
 - Hilangnya rasa aman dan kepercayaan terhadap SATGAS dan institusi.
 - Penarikan laporan (*withdrawal*) karena korban merasa tidak terlindungi.
 - Gangguan pemulihan psikologis dan akademik, yang dapat berdampak jangka panjang.
3. Bagaimana seharusnya SATGAS bertindak sesuai prinsip berperspektif korban?

Jawaban:

SATGAS seharusnya:

1. Menunjuk satu tim atau petugas utama untuk menerima keterangan korban.
 2. Memastikan pendampingan psikologis atau pendamping terpercaya selama proses pemeriksaan.
 3. Menggunakan pencatatan terpadu agar korban tidak diminta mengulang cerita.
 4. Memberikan kontrol dan pilihan kepada korban, termasuk jeda waktu bila diperlukan.
 5. Mengutamakan keselamatan, martabat, dan kenyamanan korban.
4. Jelaskan secara singkat mengapa manajemen kasus tidak hanya berfokus pada penyelesaian laporan, tetapi juga pada pemulihan korban.

Jawaban:

Manajemen kasus PPKS tidak hanya berfokus pada penyelesaian laporan karena kekerasan seksual menimbulkan dampak multidimensi—psikologis, sosial, akademik, dan spiritual. Tanpa pemulihan, korban tetap berada dalam kondisi rentan meskipun kasus secara administratif telah selesai. Oleh karena itu, manajemen kasus bertujuan memastikan keadilan substantif, bukan sekadar keadilan prosedural.

5. Sebutkan regulasi-regulasi khusus pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang telah dimiliki oleh Indonesia.

Jawaban:

Regulasi nasional utama terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Indonesia meliputi:

1. UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)
2. PMA No. 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual pada Satuan Pendidikan di lingkungan Kementerian Agama
3. Kepdirjen Pendis No. 1143 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis PPKS di PTKI
4. Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 (sebagai rujukan lintas sektor pendidikan)
5. UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM (landasan perlindungan hak korban)

F. Rangkuman

- ✓ Manajemen kasus PPKS adalah proses terintegrasi untuk memberikan layanan terbaik bagi korban.
- ✓ UU TPKS menjadi payung hukum nasional penanganan kekerasan seksual.
- ✓ PMA No. 73/2022 mengatur secara administratif mekanisme

penanganan KS di lingkungan Kemenag.

- ✓ Kepdirjen 1143/2024 berfungsi sebagai petunjuk teknis yang mengatur alur kerja SATGAS di PTKI.
- ✓ Prinsip manajemen kasus meliputi: berperspektif korban, kerahasiaan, non-diskriminasi, keamanan, akuntabilitas, kepastian hukum dan pemulihan

I. Evaluasi Materi

Soal Pilihan Ganda

1. Manajemen kasus dalam penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi memiliki perbedaan mendasar dengan penanganan kasus administratif biasa karena manajemen kasus menekankan pada ...
 - A. Penyelesaian laporan secara cepat dan tertutup
 - B. Pengumpulan bukti untuk kepentingan sanksi semata
 - C. Pemenuhan hak dan kebutuhan korban secara terintegrasi
 - D. Penegakan disiplin institusi tanpa mempertimbangkan dampak psikologis

Jawaban: C

2. Menurut Kepdirjen Pendis No. 1143 Tahun 2024, tujuan utama penerapan manajemen kasus PPKS adalah ...
 - A. Menjaga reputasi perguruan tinggi
 - B. Menyederhanakan proses birokrasi pelaporan
 - C. Memastikan korban memperoleh layanan sesuai kebutuhannya
 - D. Menghindari keterlibatan pihak eksternal

Jawaban: C

3. Salah satu urgensi psikologis dari manajemen kasus kekerasan seksual adalah ...
 - A. Mengurangi potensi konflik antara pelaku dan korban
 - B. Mencegah reviktimisasi dan trauma lanjutan pada korban
 - C. Mempercepat penjatuhan sanksi administrative

D. Menghindari pelaporan ganda di institusi

Jawaban: B

4. Prinsip *berperspektif korban (victim-centered)* dalam manajemen kasus mengandung makna bahwa ...

- A. Semua keputusan ditentukan sepenuhnya oleh SATGAS
- B. Korban wajib mengikuti seluruh prosedur tanpa pengecualian
- C. Keselamatan, martabat, dan pilihan korban menjadi pertimbangan utama
- D. Kepentingan institusi harus didahulukan dari kepentingan individu

Jawaban: C

5. Prinsip kerahasiaan dalam penanganan kasus kekerasan seksual bertujuan utama untuk ...

- A. Membatasi akses korban terhadap informasi kasus
- B. Melindungi institusi dari tuntutan hukum
- C. Mencegah stigma, tekanan sosial, dan ancaman lanjutan terhadap korban
- D. Mempermudah proses administrasi internal

Jawaban: C

6. Dalam pendekatan *trauma-informed*, rasa aman (*sense of safety*) dipandang sebagai ...

- A. Tahap akhir dalam proses pemulihan korban
- B. Syarat administratif penanganan kasus
- C. Prasyarat utama bagi pemulihan psikologis korban
- D. Bentuk sanksi perlindungan sementara

Jawaban: C

7. Prinsip non-diskriminasi dalam manajemen kasus PPKS menuntut agar penanganan kasus dilakukan tanpa membedakan ...

- A. Tingkat keparahan kasus
- B. Status akademik, gender, atau latar belakang sosial korban
- C. Jenis laporan yang masuk
- D. Waktu terjadinya peristiwa

Jawaban: B

8. Akuntabilitas dalam manajemen kasus kekerasan seksual diwujudkan melalui ...
- A. Pengambilan keputusan tertutup oleh pimpinan
 - B. Dokumentasi, pencatatan proses, dan rekomendasi yang dapat dipertanggungjawabkan
 - C. Penyelesaian kasus secara informal
 - D. Pembatasan akses informasi kepada korban

Jawaban: B

9. Kepastian hukum dalam penanganan kekerasan seksual di kampus berarti bahwa ...
- A. Semua kasus harus diselesaikan secara kekeluargaan
 - B. Proses dilakukan sesuai UU TPKS dan regulasi turunannya
 - C. Korban wajib menempuh jalur pidana
 - D. SATGAS berwenang menjatuhkan sanksi pidana

Jawaban: B

10. Pemulihan dan pendampingan terintegrasi dalam manajemen kasus kekerasan seksual mencakup ...
- A. Hanya layanan konseling psikologis
 - B. Aspek fisik, psikologis, sosial, spiritual, dan hukum korban
 - C. Pendampingan hukum hingga putusan pengadilan
 - D. Pemulihan akademik semata

Jawaban: B

Soal Essay

Jawablah secara ringkas dan sistematis.

1. Jelaskan pengertian manajemen kasus PPKS menurut Kepdirjen Pendis No. 1143 Tahun 2024 dan kaitkan dengan tujuan perlindungan korban!
2. Uraikan tiga urgensi utama manajemen kasus PPKS (hukum, psikologis, dan institusional)!

3. Jelaskan hubungan antara prinsip anti-reviktifikasi dan kualitas pemulihan korban!
4. Analisis mengapa pendekatan *trauma-informed* menjadi fondasi penting dalam manajemen kasus penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi!
5. Evaluasilah peran prinsip akuntabilitas dalam menjamin keadilan prosedural pada manajemen kasus PPKS di perguruan tinggi!

Kunci Jawaban

1. Jelaskan pengertian manajemen kasus PPKS menurut Kepdirjen Pendis No. 1143 Tahun 2024 dan kaitkan dengan tujuan perlindungan korban!

Jawaban:

Manajemen kasus PPKS menurut Kepdirjen Pendis No. 1143 Tahun 2024 adalah pendekatan terintegrasi dalam penanganan kekerasan seksual yang mencakup penerimaan laporan, pemeriksaan, perlindungan, pendampingan, pemulihan dan pencegahan keberulangan. Pendekatan ini bertujuan memastikan korban memperoleh perlindungan menyeluruh atas keselamatan, hak, martabat dan keberlanjutan akademik, serta mencegah terjadinya trauma lanjutan selama proses penanganan.

2. Uraikan tiga urgensi utama manajemen kasus PPKS ditinjau dari aspek hukum, psikologis dan institusional!

Jawaban:

Urgensi hukum berkaitan dengan pemenuhan hak korban dan kepastian proses sesuai UU TPKS dan PMA 73/2022. Urgensi psikologis bertujuan mencegah reviktifikasi dan trauma lanjutan melalui pendekatan berperspektif korban. Sementara itu, urgensi institusional berfungsi membangun sistem penanganan yang

akuntabel, responsif, serta menjaga iklim kampus yang aman dan berkeadilan.

3. Jelaskan hubungan antara prinsip anti-reviktimisasi dan kualitas pemulihan korban dalam manajemen kasus PPKS!

Jawaban:

Prinsip anti-reviktimisasi berperan penting dalam meningkatkan kualitas pemulihan korban karena mencegah korban mengalami trauma ulang akibat prosedur yang tidak sensitif. Penanganan yang empatik, tidak menyalahkan korban dan menghormati batasan korban akan mempercepat pemulihan psikologis, meningkatkan rasa aman serta membangun kepercayaan korban terhadap sistem penanganan.

4. Analisis mengapa pendekatan *trauma-informed* menjadi fondasi penting dalam manajemen kasus penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi!

Jawaban:

Pendekatan *trauma-informed* penting karena kekerasan seksual berdampak langsung pada kondisi psikologis korban. Pendekatan ini memastikan seluruh proses penanganan memperhatikan rasa aman, empati dan pemberdayaan korban. Dengan demikian, proses manajemen kasus tidak hanya berorientasi pada prosedur administratif, tetapi juga mendukung pemulihan korban secara berkelanjutan dan bermartabat.

5. Evaluasilah peran prinsip akuntabilitas dalam menjamin keadilan prosedural pada manajemen kasus PPKS di perguruan tinggi!

Jawaban:

Prinsip akuntabilitas menjamin keadilan prosedural melalui pencatatan, dokumentasi dan pengambilan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas mencegah penyalahgunaan kewenangan, memastikan transparansi proses serta memperkuat

kepercayaan korban dan sivitas akademika terhadap sistem penanganan PPKS di perguruan tinggi.

J. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Setelah mempelajari Bab II, peserta pelatihan di harapkan:

- ✓ menuliskan refleksi singkat tentang urgensi manajemen kasus di kampusnya,
- ✓ Diskusikan kasus-kasus kekerasan seksual yang relevan di lingkungan pendidikan.
- ✓ Mengidentifikasi tantangan implementasi PPKS di lingkungan masing-masing,

Menuliskan rekomendasi perbaikan sistem (SOP, kebijakan atau layanan) untuk memperkuat pendekatan berperspektif korban.

BAB III – TUGAS DAN KEWENANGAN TIM SATGAS DALAM MANAJEMEN KASUS PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL

A. Mengenal SATGAS PPKS

SATGAS PPKS adalah Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang dibentuk dan diangkat oleh Rektor/Ketua PTKI. Struktur organisasi Satgas PPKS di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dirancang untuk menjamin koordinasi, profesionalisme, dan efektivitas penanganan kasus. Tim ini terdiri dari unsur dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, dengan komposisi yang memperhatikan keterwakilan perempuan.

Komposisi Satgas PPKS:

- ✓ Unsur Dosen: Perwakilan dari kalangan pengajar.
- ✓ Unsur Tenaga Kependidikan: Perwakilan dari staf administrasi dan penunjang.
- ✓ Unsur Mahasiswa: Perwakilan dari mahasiswa, perwakilan dari mahasiswa ini seharusnya lebih banyak dari jumlah tenaga kependidikan, baiknya jangan hanya 1 orang.

Aturan komposisi:

- ✓ Jumlah: Berjumlah ganjil minimal tujuh orang.
- ✓ Keterwakilan Perempuan: Keterwakilan perempuan harus setidaknya dua pertiga dari total anggota tim.
- ✓ Jabatan: Ketua berasal dari unsur dosen, sementara sekretaris bisa berasal dari unsur dosen, tenaga kependidikan atau mahasiswa

Aturan pembentukan SATGAS ini di atur dalam SK Dirjen Pendis No. 1143 Tahun 2024, tertuang dalam Bab 3 tentang SATGAS. Anggota SATGAS berjumlah ganjil dan minimal terdiri dari 7 orang

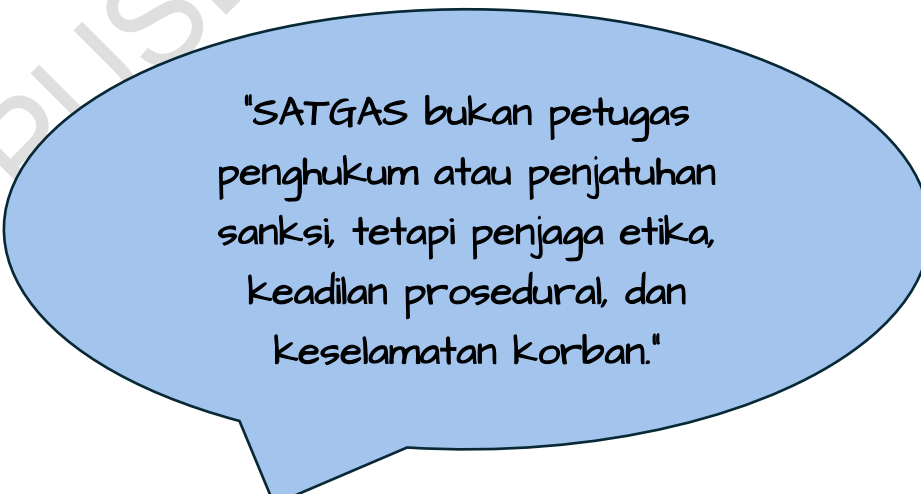
1. Pimpinan PTKI;
2. Kepala PSGA atau Kepala unit yang relevan untuk PTKIS;
3. Perwakilan pimpinan Fakultas / Jurusan / Prodi;
4. Perwakilan lembaga/Unit/ Pusat studi terkait;

5. Tenaga Pendidik (Dosen);
6. Tenaga kependidikan; dan
7. Perwakilan Mahasiswa.

SATGAS PPKS ini memastikan bahwa sistem pencegahan, penanganan dan pemulihan korban berjalan secara profesional, akuntabel dan berperspektif korban. Keberadaan SATGAS PPKS diwajibkan oleh PMA No.73 Tahun 2022 dan diperkuat melalui Kepdirjen Pendis No.1143 Tahun 2024 sebagai implementasi teknis pada PTKI. Menurut *UN Women (2020)* dan *IASC GBV Guidelines (2015)*, unit seperti SATGAS PPKS ini merupakan instrumen penting untuk memastikan respons yang terkoordinasi, holistik dan berorientasi pada pemulihan korban.

SATGAS PPKS berfungsi sebagai:

1. Garda depan penanganan kasus, mulai dari penerimaan laporan, asesmen awal, pendampingan dan rujukan.
2. Pelaksana layanan pemulihan dan perlindungan korban sebagaimana diamanatkan UU TPKS.
3. Unit edukasi dan pencegahan, termasuk kampanye kesadaran, pelatihan dan penyusunan kebijakan kampus.



"SATGAS bukan petugas penghukum atau penjatuhan sanksi, tetapi penjaga etika, keadilan prosedural, dan keselamatan korban."

Ketua dan Anggota SATGAS PPKS

Dalam Kepdirjen No. 1143 Tahun 2024, struktur SATGAS PPKS mencakup:

1. Ketua,
2. Sekretaris,
3. Koordinator Divisi,
4. Anggota ahli (psikolog, konselor, tenaga medis, pendamping hukum),
5. Perwakilan unsur kampus (dosen, tendik, dan mahasiswa).

a) Ketua SATGAS

Bertanggung jawab atas keseluruhan koordinasi, pengambilan keputusan strategis dan memastikan bahwa seluruh proses penanganan mematuhi prinsip berperspektif korban.

b) Anggota SATGAS

Anggota terdiri atas individu yang telah mendapat pelatihan PPKS, memiliki kompetensi profesional di bidang psikologi, pendidikan, kesehatan, hukum dan manajemen kasus. Dalam konteks akademik, keberagaman anggota ini mengikuti praktik *multi-disciplinary response* yang direkomendasikan oleh *UNFPA (2019)*.

c) Prinsip Keterwakilan

Kehadiran unsur mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan memastikan SATGAS PPKS memahami dinamika kampus secara komprehensif, sesuai amanat Pasal 7 PMA 73/2022.

B. Tugas dan Wewenang SATGAS PPKS

Tugas SATGAS PPKS

Dalam Kepdirjen No. 1143 Tahun 2024, ketua dan anggota SATGAS PPKS bertugas:

1. Membantu Pimpinan Perguruan Tinggi menyusun pedoman PPKS di Perguruan Tinggi;

2. Mensosialisasikan program dan kebijakan PPKS pada Warga Kampus;
3. Menerima dan menindaklanjuti laporan Kekerasan Seksual;
4. Memberikan pendampingan pada korban; dan
5. Membuat dan menyampaikan rekomendasi hasil pemeriksaan kepada pimpinan.

Dewan Etik/Senat Perguruan Tinggi

1. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam penanganan dan perlindungan kepada Korban dan saksi;
2. Memantau pelaksanaan rekomendasi dari Satuan Tugas oleh Pimpinan Perguruan Tinggi;
3. Menyampaikan laporan kegiatan PPKS kepada Pimpinan Perguruan Tinggi paling sedikit 1(satu) kali setahun; dan
4. Melaksanakan dan mendokumentasikan riset/survei Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi

Tugas ini sesuai dengan konsep *case management* dalam *WHO Clinical Guidelines* (2017), yang meliputi: *intake, assessment, planning, implementation* dan *follow-up*.

Wewenang SATGAS

- a. Mengakses data dan ruang yang diperlukan untuk penanganan kasus sesuai batas kewenangan dan protokol kerahasiaan.
- b. Meminta klarifikasi dari pihak-pihak terkait dalam proses penelusuran kasus.
- c. Memberikan rekomendasi kepada pimpinan tentang langkah perlindungan, pemulihan atau penjatuhan sanksi administratif.
- d. Mengambil tindakan kedaruratan untuk melindungi keselamatan korban.
- e. Menginisiasi kolaborasi lintas layanan (medis, psikologi, hukum).

Wewenang ini memperkuat posisi SATGAS sebagai unit yang bukan hanya administratif tetapi juga strategis dalam perlindungan warga kampus

C. Kode Etik SATGAS PPKS dalam Manajemen Kasus Kekerasan Seksual

Kode etik menjadi dasar moral dan profesional bagi seluruh anggota SATGAS untuk menjamin layanan yang aman, etis dan berperspektif korban. Dalam menjalankan tugas, peran dan fungsinya, SATGAS PPKS memiliki kode etik sebagai berikut:

1. Menjamin kerahasiaan informasi/laporan korban/pelapor kecuali kepada pihak-pihak terkait dengan tugas dan kewenangannya;
2. Menjamin kerahasiaan identitas pihak yang terkait langsung dengan laporan;
3. Menjamin keamanan Korban, saksi, dan/atau pelapor; dan
4. Menjaga independensi dan kredibilitas Satuan Tugas.

Prinsip kode etik SATGAS meliputi:

1. Kerahasiaan (*Confidentiality*). Menjaga kerahasiaan identitas, informasi sensitif dan seluruh dokumen kasus, selaras dengan PMA 73/2022.
2. Non-diskriminasi. Memberikan layanan tanpa memandang gender, agama, suku, posisi sosial atau status akademik, sejalan dengan prinsip hak asasi manusia.
3. Kepentingan Terbaik Korban (*Best Interest Principle*). Seluruh keputusan harus diorientasikan pada keselamatan dan pemulihan korban, mengikuti Pasal 66–70 UU TPKS.
4. Profesionalisme dan Kompetensi. SATGAS wajib menjalankan tugas berdasarkan standar keilmuan dan mengikuti pelatihan berkelanjutan.
5. Integritas dan Akuntabilitas. Setiap langkah dalam manajemen kasus harus terdokumentasi, dapat dipertanggungjawabkan dan transparan prosedurnya.
6. Menghindari Reviktimisasi. Tidak mengulang pertanyaan traumatis, tidak menyudutkan korban serta menghindari penilaian moral (Meyers, 2016; Campbell, 2008).

E. Keamanan dalam Mengelola Data Kasus

Data korban adalah data sensitif yang wajib dijaga dengan standar keamanan tinggi. PMA 73/2022 menegaskan bahwa data kasus dikelola dalam ruang terbatas, dengan mekanisme:

- a. Pembatasan Akses. Hanya petugas yang memiliki kewenangan yang dapat membuka data kasus.
- b. Penyimpanan Aman. Penggunaan sistem penyimpanan terenkripsi, penguncian dokumen fisik dan protokol keamanan digital.
- c. Penggunaan Sesuai Tujuan. Data tidak boleh digunakan untuk kepentingan diluar penanganan dan pemulihan korban.
- d. Pseudonimisasi atau Pengaburan Identitas. Dalam laporan atau dokumentasi publik, identitas korban harus disamarkan.

F. Latihan Materi Pokok

Soal Pilihan Ganda

1. Pada tahap awal manajemen kasus kekerasan seksual, tugas utama SATGAS PPKS adalah ...
 - A. Menerima laporan dan memastikan perlindungan awal bagi korban
 - B. Menyusun rekomendasi sanksi kepada pimpinan
 - C. Melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap terlapor
 - D. Menentukan jenis sanksi yang akan dijatuhkan

Jawaban: A

2. Kewenangan SATGAS PPKS dalam penanganan kasus kekerasan seksual di PTKI adalah ...
 - A. Menjatuhkan sanksi administratif dan pidana
 - B. Memberikan rekomendasi penanganan dan sanksi kepada pimpinan PTKI\
 - C. Menghentikan proses akademik terlapor secara permanen
 - D. Menyelesaikan perkara melalui mediasi wajib

Jawaban: B

3. Prinsip kerahasiaan dalam pelaksanaan tugas SATGAS PPKS mengharuskan bahwa ...
- A. Seluruh sivitas akademika berhak mengetahui detail kasus
 - B. Informasi kasus diumumkan untuk mencegah kejadian serupa
 - C. Identitas korban dan pihak terkait dijaga dan dibatasi aksesnya
 - D. Korban tidak diperkenankan mengakses informasi perkembangan kasus

Jawaban: C

4. Dalam konteks perlindungan korban, SATGAS PPKS memiliki tugas untuk ...
- A. Mengambil alih proses hukum pidana
 - B. Menetapkan putusan akhir terhadap terlapor
 - C. Memberikan sanksi sementara secara mandiri
 - D. Merekomendasikan langkah perlindungan kepada pimpinan PTKI

Jawaban: D

5. Apabila dalam proses pemeriksaan SATGAS menemukan indikasi tindak pidana kekerasan seksual, maka langkah yang tepat adalah ...
- A. Menghentikan penanganan kasus di tingkat kampus
 - B. Mendorong dan memfasilitasi korban untuk mengakses aparat penegak hukum
 - C. Menyelesaikan kasus melalui mekanisme internal saja
 - D. Menunggu putusan pengadilan sebelum melakukan perlindungan

Jawaban: B

6. Berikut ini yang bukan merupakan kewenangan SATGAS PPKS adalah ...
- A. Melakukan penerimaan laporan
 - B. Melakukan pemeriksaan awal
 - C. Menjatuhkan sanksi akhir kepada terlapor
 - D. Memberikan rekomendasi hasil penanganan

Jawaban: C

7. Prinsip akuntabilitas dalam tugas SATGAS PPKS diwujudkan melalui ...
- A. Penanganan kasus secara tertutup tanpa pencatatan
 - B. Dokumentasi dan pelaporan proses penanganan secara sistematis
 - C. Pengambilan keputusan sepihak oleh ketua SATGAS
 - D. Pembatasan informasi kepada korban
- Jawaban: B
8. Dalam menjalankan pemeriksaan, SATGAS PPKS wajib memastikan bahwa proses tersebut ...
- A. Berorientasi pada kepentingan institusi
 - B. Dilakukan secepat mungkin tanpa pendalaman
 - C. Mengutamakan pembuktian formal semata
 - D. Tidak menimbulkan trauma ulang bagi korban
- Jawaban: D
9. Selain menangani laporan, salah satu tugas strategis SATGAS PPKS adalah ...
- A. Menyusun dan melaksanakan program pencegahan kekerasan seksual
 - B. Menjadi penegak disiplin umum kampus
 - C. Menangani seluruh konflik sivitas akademika
 - D. Mengelola sanksi akademik mahasiswa
- Jawaban: A
10. Hubungan kewenangan antara SATGAS PPKS dan pimpinan PTKI dalam manajemen kasus adalah ...
- A. SATGAS bertindak sebagai pemutus akhir sanksi
 - B. SATGAS bekerja tanpa koordinasi dengan pimpinan
 - C. Pimpinan menyerahkan seluruh kewenangan kepada SATGAS
 - D. SATGAS memberikan rekomendasi, pimpinan mengambil keputusan akhir
- Jawaban: D

Soal Essay

Jawablah pertanyaan berikut dengan benar:

1. Jelaskan secara komprehensif bagaimana peran SATGAS dalam fase awal penanganan kasus kekerasan seksual, mulai dari penerimaan laporan hingga asesmen kebutuhan korban. Sertakan rujukan regulatif yang relevan (UU TPKS, PMA 73/2022, Kepdirjen 1143/2024).
2. Mengapa prinsip kerahasiaan data korban merupakan aspek yang tidak dapat dinegosiasikan dalam manajemen kasus? Jelaskan dengan contoh risiko yang mungkin muncul jika kerahasiaan dilanggar, baik bagi korban maupun bagi kredibilitas institusi Pendidikan.
3. Analisislah perbedaan mendasar antara *tugas* dan *wewenang* SATGAS PPKS dengan pimpinan perguruan tinggi dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Mengapa pemisahan kewenangan ini penting untuk menjaga akuntabilitas dan keadilan prosedural?
4. Jelaskan bagaimana SATGAS menerapkan pendekatan berperspektif korban (*victim-centered*) dalam pendampingan psikologis, pemulihan dan proses pelaporan. Berikan contoh implementasi konkret dalam konteks kasus di perguruan tinggi.
5. Kode etik SATGAS menekankan profesionalisme, non-diskriminasi, anti-reviktimisasi dan integritas. Jelaskan bagaimana prinsip-prinsip ini dioperasionalkan dalam proses wawancara, pendampingan, dan dokumentasi kasus. Sertakan analisis akademik tentang dampaknya terhadap pemulihan korban.

Latihan Studi Kasus

Seorang mahasiswa melapor mengalami pelecehan oleh senior. Tugas peserta:

- Identifikasi langkah awal SATGAS,
- Analisis risiko yang mungkin dialami korban,
- Berikan rekomendasi tindakan kedaruratan.

Kunci Jawaban

1. Peran SATGAS dalam fase awal penanganan kasus kekerasan seksual

Jawaban:

Dalam fase awal penanganan kasus, SATGAS PPKS berperan sebagai garda terdepan perlindungan korban. Peran tersebut meliputi:

- a. Penerimaan laporan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan menjamin rasa aman dan tanpa intimidasi (UU No. 12 Tahun 2022; PMA 73/2022).
- b. Pemberian perlindungan awal, termasuk pengamanan sementara, pengaturan relasi akademik dan pencegahan kontak dengan terlapor.
- c. Asesmen kebutuhan korban, yang mencakup aspek psikologis, medis, sosial, hukum dan akademik.
- d. Penentuan bentuk pendampingan, baik internal maupun rujukan ke layanan profesional.

Peran ini ditegaskan dalam Kepdirjen Pendis No. 1143 Tahun 2024, yang menempatkan SATGAS sebagai pengelola manajemen kasus berbasis kebutuhan korban, bukan sekadar penerima laporan administratif.

2. Prinsip kerahasiaan data korban sebagai aspek non-negotiable

Jawaban:

Kerahasiaan data korban merupakan prinsip tidak dapat dinegosiasikan karena berkaitan langsung dengan keselamatan, martabat, dan hak korban. Pelanggaran kerahasiaan berisiko menimbulkan:

- Reviktimisasi sosial, seperti stigma, gosip, dan tekanan psikologis.
- Ancaman keamanan, termasuk intimidasi atau pembalasan dari pelaku.
- Hilangnya kepercayaan korban terhadap SATGAS dan institusi.
- Penurunan kredibilitas perguruan tinggi, karena dianggap gagal melindungi korban.

PMA No. 73 Tahun 2022 dan Kepdirjen Pendis No. 1143 Tahun 2024 secara tegas mengatur pembatasan akses informasi hanya kepada pihak berwenang. Secara akademik, WHO dan UN Women menegaskan bahwa pelanggaran kerahasiaan merupakan bentuk trauma sekunder yang berasal dari sistem.

3. Perbedaan tugas dan wewenang SATGAS PPKS dan pimpinan perguruan tinggi

Jawaban:

Perbedaan mendasar terletak pada fungsi dan posisi kewenangan:

- SATGAS PPKS bertugas melakukan penerimaan laporan, pemeriksaan, pendampingan, perlindungan korban serta menyusun rekomendasi penanganan dan sanksi.
- Pimpinan perguruan tinggi memiliki kewenangan pengambilan keputusan akhir, khususnya terkait penjatuhan sanksi administratif dan kebijakan institusional.

Pemisahan kewenangan ini penting untuk:

- Mencegah konflik kepentingan,
- Menjamin akuntabilitas, dan
- Menegakkan keadilan prosedural, sebagaimana dikemukakan oleh teori *procedural justice* (Tyler).

Regulasi ini ditegaskan dalam PMA 73/2022 dan Kepdirjen 1143/2024.

4. Penerapan pendekatan berperspektif korban (*victim-centered*) oleh SATGAS

Jawaban:

Pendekatan berperspektif korban diwujudkan SATGAS melalui:

- a. Pendampingan psikologis, dengan memastikan korban didampingi tenaga profesional atau pendamping terpercaya.
- b. Pemulihan multidimensional, mencakup pemulihan psikologis, sosial, spiritual dan akademik.
- c. Penghormatan terhadap pilihan korban, termasuk keputusan melapor atau tidak ke ranah hukum pidana.

Contoh implementasi di perguruan tinggi:

- Korban diberikan fleksibilitas akademik (izin cuti, penyesuaian tugas),
- Proses wawancara dilakukan satu pintu untuk menghindari pengulangan cerita,
- Korban dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait langkah penanganan.

5. Operasionalisasi kode etik SATGAS dan dampaknya terhadap pemulihan korban

Jawaban:

Kode etik SATGAS dioperasionalkan sebagai berikut:

- Profesionalisme: wawancara dilakukan oleh petugas terlatih dengan standar operasional yang jelas.
- Non-diskriminasi: penanganan dilakukan tanpa bias gender, status akademik, atau latar belakang korban.
- Anti-reviktimisasi: korban tidak dipaksa mengulang cerita dan tidak disalahkan.
- Integritas: seluruh proses didokumentasikan secara jujur dan akuntabel.

Secara akademik, penerapan prinsip ini berdampak signifikan terhadap:

- Rasa aman korban,
- Keberhasilan pemulihan psikologis,
- Kepercayaan korban terhadap sistem,
- Pencegahan trauma lanjutan.

Trauma-informed care menegaskan bahwa sistem yang etis dan empatik mempercepat pemulihan korban dan meningkatkan efektivitas penanganan kasus.

I. Rangkuman

- PMA 73/2022 merupakan pedoman operasional pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di satuan pendidikan Kementerian Agama.

- Penekanan utama adalah prinsip *victim-centered*, humanis, non-diskriminatif, transparan dan pencegahan.
- Satgas PPKS bertanggung jawab terhadap SOP, penanganan kasus, pendampingan korban dan sosialisasi.
- Mekanisme pencegahan dan penanganan disusun untuk melindungi korban secara fisik, psikologis, sosial dan hukum.
- Keberhasilan implementasi diukur dari kepatuhan SOP, efektivitas pendampingan dan terciptanya lingkungan pendidikan yang aman dan inklusif.

J. Evaluasi Materi

1. Jelaskan perbedaan tugas dan wewenang SATGAS PPKS dengan contoh masing-masing.
2. Mengapa kerahasiaan data korban merupakan prinsip yang tidak bisa dinegosiasikan?
3. Bagaimana dinamika relasi kuasa mempengaruhi proses pelaporan dan penanganan kasus?
4. Mengapa kode etik SATGAS menjadi elemen kunci dalam pencegahan reviktimisasi?
5. Jelaskan hubungan antara keamanan data kasus dan perlindungan hak korban.

Kunci Jawaban

1. Perbedaan tugas dan wewenang SATGAS PPKS beserta contohnya
Jawaban:
SATGAS PPKS memiliki tugas operasional dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, seperti menerima laporan, melakukan pemeriksaan awal, memberikan pendampingan serta menyusun rekomendasi penanganan. Contohnya, SATGAS melakukan asesmen kebutuhan korban dan merekomendasikan perlindungan sementara.

Sementara itu, wewenang pengambilan keputusan akhir, khususnya penjatuhan sanksi administratif, berada pada pimpinan perguruan tinggi. Contohnya, rektor menetapkan sanksi berdasarkan rekomendasi SATGAS.

2. Kerahasiaan data korban sebagai prinsip yang tidak bisa dinegosiasikan

Jawaban:

Kerahasiaan data korban tidak dapat dinegosiasikan karena berkaitan langsung dengan keselamatan, martabat dan hak korban. Pelanggaran kerahasiaan dapat menimbulkan stigma, tekanan psikologis, intimidasi serta menghambat pemulihan korban. Selain itu, pelanggaran kerahasiaan juga merusak kepercayaan terhadap SATGAS dan institusi pendidikan.

3. Pengaruh dinamika relasi kuasa terhadap proses pelaporan dan penanganan kasus

Jawaban:

Relasi kuasa yang timpang, seperti antara dosen dan mahasiswa atau atasan dan bawahan, dapat menghambat korban untuk melapor karena rasa takut, tekanan atau ancaman akademik dan sosial. Dalam penanganan kasus, relasi kuasa juga berpotensi memengaruhi objektivitas proses jika tidak dikelola dengan prinsip keadilan prosedural dan independensi SATGAS.

4. Kode etik SATGAS sebagai elemen kunci pencegahan reviktimisasi

Jawaban:

Kode etik SATGAS menjadi elemen kunci dalam pencegahan reviktimisasi karena mengatur sikap profesional, non-diskriminatif dan empatik dalam penanganan korban. Dengan mematuhi kode etik, SATGAS mencegah praktik menyalahkan korban, pengulangan pertanyaan yang tidak perlu serta tindakan yang dapat memicu trauma ulang.

5. Hubungan antara keamanan data kasus dan perlindungan hak korban

Jawaban:

Keamanan data kasus berperan penting dalam perlindungan hak korban karena menjamin kerahasiaan identitas, informasi pribadi, dan kronologi kejadian. Pengelolaan data yang aman mencegah penyalahgunaan informasi, melindungi korban dari stigma dan ancaman lanjutan serta memastikan korban dapat mengakses hak atas keadilan dan pemulihan secara aman dan bermartabat.

K. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Peserta diminta menuliskan refleksi:

1. Tantangan utama implementasi tugas SATGAS di kampus Anda?
2. Kebijakan apa yang perlu diperkuat untuk mendukung kerja SATGAS?
3. Seperti apa peran mahasiswa dalam memperkuat sistem PPKS?
4. Menurut Anda, risiko apa yang muncul apabila SATGAS PPKS tidak bekerja secara profesional dan beretika? Kaitkan pula dengan kepercayaan korban dan reputasi institusi

Jika Anda berada di posisi SATGAS, dapatkah tanggung jawab dan integritas anda tegakkan?



Menjadi Satgas PPKS adalah komitmen untuk berdiri di persimpangan antara ketegasan hukum dan kelembutan empati; memastikan bahwa kehormatan akademik hanya bisa tegak di atas fondasi ruang yang aman dan berpihak pada korban bukan pelaku."

PUSBANGKOM MKMB

BAB IV – HAK PELINDUNGAN KORBAN DALAM PROSES MANAJEMEN KASUS PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL

"Hak korban bukanlah bentuk belas kasihan, melainkan kewajiban hukum dan moral Institusi".

A. Hak Kerahasiaan dan Keamanan

Hak atas kerahasiaan dan keamanan merupakan hak dasar korban kekerasan seksual yang harus dijamin sepanjang proses manajemen kasus. Dasar Regulasi:

1. UU 12/2022 Pasal 66–69: negara wajib menjamin kerahasiaan identitas korban.
2. PMA 73/2022 Pasal 26 & 38: lembaga pendidikan wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan identitas korban.
3. Kepdirjen Pendis 1143/2024 Bab Etika SATGAS: anggota SATGAS wajib menjaga kerahasiaan laporan, data dan identitas korban serta saksi.

Secara operasional, ini berarti identitas korban, rincian laporan, dan dokumen pendukung hanya boleh diakses oleh personel yang berwenang dan sesuai kebutuhan penanganan; salinan elektronik harus terenkripsi atau disimpan di lokasi aman; dan salinan fisik disimpan dengan pengamanan yang memadai. Pelanggaran terhadap kerahasiaan dapat memperparah trauma korban, menimbulkan stigma sosial serta menghambat akses korban ke layanan. Oleh karena itu, SATGAS wajib menerapkan prosedur proteksi data, pseudonimisasi dalam dokumentasi publik dan protokol keamanan ruang kerja

sebagaimana diamanatkan dalam PMA No.73/2022 dan petunjuk teknis Dirjen Pendis.

Implementasi SATGAS PPKS dalam manajemen kasus seperti:

- SATGAS menggunakan kode identifikasi, bukan nama asli (misal: K-01).
- Data kasus tidak disimpan di email/drive publik.
- Disimpan dalam komputer yang dikunci, dilindungi password dan akses dibatasi.
- Percakapan dengan korban dilakukan di ruang khusus yang aman.
- Informasi korban hanya diberikan pada pihak yang berwenang (misalnya penegak hukum, psikolog).

B. Hak Mendapatkan Informasi

Korban berhak mendapatkan informasi yang jelas, akurat dan mudah dipahami mengenai jalur pelaporan, proses pemeriksaan, pilihan layanan pemulihan, hak-hak hukum, serta konsekuensi dari setiap opsi yang dipilih. Informasi ini harus disampaikan secara berimbang (tidak memaksa korban untuk mengambil langkah hukum), dalam bahasa yang dapat dipahami korban dan disertai penjelasan tentang kemungkinan jangka waktu proses serta mekanisme pengaduan bila terjadi pelanggaran prosedur. Prinsip *informed decision-making* ini diatur dalam UU TPKS dan diperkuat oleh PMA 73/2022 yang mensyaratkan pemberian informasi sebagai bagian dari layanan korban.

Dasar regulasi pemenuhan hak mendapatkan informasi adalah:

1. UU 12/2022 Pasal 67: korban berhak mendapat informasi perkembangan kasus.
2. PMA 73/2022 Pasal 27: satuan pendidikan wajib memberi informasi layanan pemulihan.
3. Juknis PPKS Kepdirjen 1143/2024: SATGAS wajib menjelaskan prosedur, hak, risiko dan pilihan layanan.

Implementasi dalam proses manajemen kasus bahwa korban berhak menerima informasi terkait:

- a. Alur penanganan kasus
- b. Hak-hak sebagai korban
- c. Pilihan layanan (konseling, medis, bantuan hukum)
- d. Perkembangan proses pemeriksaan
- e. Rekomendasi SATGAS dan keputusan pimpinan

Informasi diberikan dengan bahasa yang ramah, tidak menghakimi, dan tanpa tekanan.

C. Hak Layanan Penanganan dan Pemulihan

Hak ini mencakup akses korban kepada layanan medis, psikososial, medis-forensik, pendampingan hukum dan layanan pemulihan jangka panjang (misalnya konseling lanjutan, reintegrasi sosial dan dukungan akademik). Dasar Regulasi atas hal layanan penanganan dan pemulihan ini dapat dilihat dari:

1. UU 12/2022: korban berhak atas pemulihan medis, psikologis, sosial.
2. PMA 73/2022 Pasal 41–43: layanan pemulihan di satuan pendidikan mencakup konseling, pendampingan hukum, rujukan medis, layanan akademik adaptif.
3. Juknis PPKS Kepdirjen 1143/2024: rencana pemulihan disusun bersama korban dan disesuaikan kebutuhan.

Layanan harus *trauma-informed*, berperspektif korban dan tersedia tanpa biaya atau dengan biaya terjangkau sesuai kapasitas institusi atau melalui rujukan ke layanan public. Standar layanan terpadu dan rujukan multi-sektoral bertujuan untuk memastikan kontinuitas perawatan dan pemulihan korban.

D. Hal Keberlanjutan Pendidikan/Pekerjaan

Korban berhak memperoleh jaminan keberlanjutan studi atau pekerjaan sehingga proses pelaporan dan penanganan tidak mengorbankan hak pendidikan atau mata pencaharian mereka. Hak ini sangat penting agar korban tidak dirugikan secara akademik maupun karier, tertuang dalam regulasi berikut:

1. UU 12/2022 Pasal 67 huruf d: korban berhak melanjutkan pendidikan/kerja tanpa diskriminasi.
2. PMA 73/2022 Pasal 41: satuan pendidikan dilarang mempersulit aktivitas akademik korban.

Dalam praktiknya, hal ini dapat berupa penyesuaian jadwal kuliah, kebijakan ujian, cuti studi atau pengaturan kerja sementara dan lain-lain yang bersifat melindungi tanpa menimbulkan stigma. UU TPKS menjamin hak ini sebagai bagian dari pemulihan korban; perguruan tinggi harus memiliki kebijakan operasional yang mengatur mekanisme administrasi untuk menjaga keberlanjutan akademik bagi korban.

Berikut yang bisa diimplementasikan oleh SATGAS PPKS:

- a. Melakukan advokasi akademik.
- b. Melindungi korban dari ancaman *drop out*, penurunan IPK, hambatan kehadiran.
- c. Bagi pegawai/dosen korban kekerasan seksual: penyesuaian beban kerja, cuti pemulihan, atau pengaturan lingkungan kerja aman.

E. Hal Kepastian Proses dan Keadilan

Korban berhak mendapatkan proses yang adil, transparan (dengan tetap menjaga kerahasiaan) dan sesuai prosedur hukum maupun administratif. Ini mencakup hak untuk mengetahui perkembangan penanganan laporan, mendapatkan alasan jika suatu laporan tidak ditindaklanjuti serta hak mengakses mekanisme banding atau pengaduan internal. Pemenuhan kepastian proses juga mengharuskan adanya dokumentasi tertulis (berita acara, rekomendasi)

yang disampaikan kepada korban sesuai kebutuhan, sehingga akuntabilitas lembaga dapat terjaga. Prinsip due process bagi semua pihak harus dipertahankan tanpa mengorbankan hak perlindungan korban. Dalam hal hak atas kepastian proses dijelaskan dalam Kepdirjen 1143/2024 Bab Teknik Penanganan bahwa Pelaporan diproses dalam waktu 1x24 jam, Pemeriksaan oleh SATGAS 30 hari kerja dan Perpanjangan selambat-lambatnya hingga 2x30 hari kerja. Selain itu menurut UU 12/2022 menjamin korban mendapatkan proses hukum yang adil dan berpihak pada korban.

Makna Kepastian Proses yakni bahwa tidak ada penundaan tanpa alasan, tidak ada intimidasi kepada korban serta tidak ada tawar-menawar kasus (misalnya disuruh "damai") serta Putusan etik/hukum berdasarkan fakta dan kajian profesional SATGAS..

F. Hak Pelindungan dari Diskriminasi dan Reviktimisasi

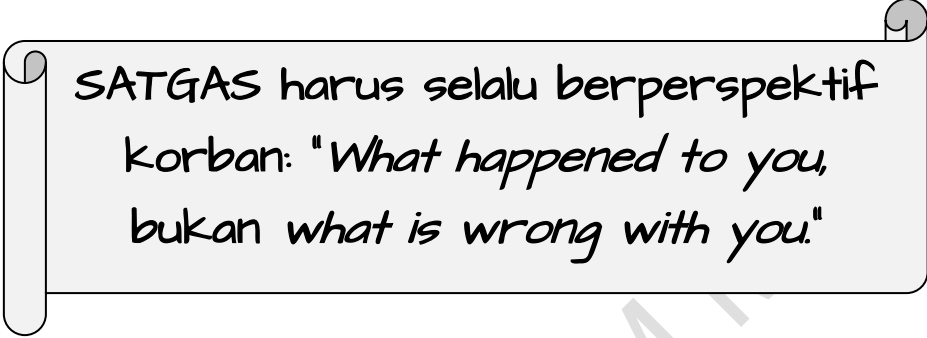
Korban tidak boleh diperlakukan secara diskriminatif dalam lingkungan akademik atau pekerjaan karena status sebagai korban. Lebih jauh, mekanisme penanganan harus dirancang untuk meminimalkan risiko reviktimisasi, misalnya menghindari pertanyaan berulang yang tidak perlu, membatasi jumlah wawancara, menyediakan pendamping selama proses pemeriksaan dan melaksanakan wawancara di lingkungan yang aman. Upaya ini tidak hanya etis tetapi juga berdasar bukti: literatur trauma menunjukkan bahwa pengalaman proses yang buruk dapat menghambat pemulihan dan menurunkan kepercayaan pada institusi. Oleh sebab itu, SATGAS diwajibkan menerapkan prinsip anti-reviktimisasi dalam setiap tahap manajemen kasus.

Hak tersebut berdasarkan dari

1. PMA 73/2022 Pasal 5: satuan pendidikan wajib mencegah diskriminasi.
2. UU 12/2022: korban dilindungi dari reviktimisasi fisik, psikologis, sosial, dan digital.

Bentuk reviktimisasi yang harus dicegah

1. Menyalahkan korban (“kenapa tidak melawan?”, “mengapa kamu mau”, dll).
2. Menggiring korban menceritakan ulang detail traumatis berkali-kali.
3. Ancaman, intimidasi, atau tekanan sosial.
4. Kegagalan menjaga kerahasiaan identitas.
5. Stigma kampus terhadap korban.



SATGAS harus selalu berperspektif korban: *"What happened to you, bukan what is wrong with you."*

G. Hak Lain sesuai dengan Regulasi

Selain hak-hak di atas, korban mempunyai hak tambahan yang diatur dalam berbagai peraturan, misalnya hak atas kompensasi (jika diatur), hak atas perlindungan saksi, atau hak untuk memperoleh surat keterangan layanan medis dan psikososial untuk keperluan administrasi. Institusi harus memastikan bahwa kebijakan internal dan SOP selaras dengan peraturan nasional (UU TPKS, PMA 73/2022, Kepdirjen 1143/2024) sehingga semua hak hukum dan administratif korban diakui dan dapat diakses. Hak lain seperti:

1. Hak pendamping (keluarga, psikolog, pendamping hukum).
2. Hak tidak dipaksa mediasi (UU 12/2022 secara tegas melarang mediasi).
3. Hak untuk menolak pertanyaan yang melanggar batas privasi.
4. Hak atas layanan ramah disabilitas.
5. Hak rujukan ke layanan eksternal (pusat krisis, rumah sakit, LBH).

H. Latihan Materi Pokok

Soal Pilihan Ganda

1. Salah satu hak dasar korban dalam proses manajemen kasus kekerasan seksual adalah ...

- A. Menentukan sanksi bagi pelaku.
- B. Mendapatkan perlindungan atas keselamatan dan martabat dirinya
- C. Menyelesaikan kasus secara kekeluargaan
- D. Menghentikan proses penanganan secara sepihak

Jawaban: B

2. Hak korban untuk mendapatkan pendampingan dalam proses penanganan kasus bertujuan utama untuk ...

- A. Memperkuat posisi korban dalam proses hukum semata
- B. Mempercepat penyelesaian administrasi kasus
- C. Menjamin korban tidak mengalami tekanan dan trauma lanjutan
- D. Menggantikan peran SATGAS dalam pemeriksaan

Jawaban: C

3. Dalam konteks perlindungan korban, kerahasiaan data kasus berarti bahwa ...

- A. Informasi korban hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang
- B. Data kasus dapat diumumkan untuk kepentingan edukasi
- C. Identitas korban dapat diketahui publik dengan persetujuan institusi
- D. Seluruh sivitas akademika berhak mengetahui kronologi kasus

Jawaban: A

4. Hak korban atas informasi dalam proses manajemen kasus diwujudkan melalui ...

- A. Kewajiban korban untuk melapor secara berkala
- B. Pembatasan informasi agar korban tidak terbebani
- C. Penyampaian hasil akhir kasus saja
- D. Pemberian informasi yang jelas dan berkala mengenai perkembangan kasus

Jawaban: D

5. Perlindungan korban dari potensi intimidasi atau ancaman selama proses penanganan kasus merupakan bentuk ...

- A. Sanksi administratif sementara
- B. Perlindungan sementara bagi korban
- C. Mediasi antara korban dan terlapor
- D. Pemulihan psikologis lanjutan

Jawaban: B

6. Hak korban untuk memperoleh pemulihan dalam manajemen kasus kekerasan seksual mencakup ...

- A. Pemulihan nama baik institusi
- B. Pemulihan hukum saja
- C. Pemulihan fisik, psikologis, sosial, dan akademik
- D. Pemulihan setelah kasus dinyatakan selesai

Jawaban: C

7. Dalam pendekatan berperspektif korban, korban berhak untuk ...

- A. Menentukan seluruh kebijakan penanganan
- B. Menolak semua bentuk pendampingan
- C. Mengambil alih kewenangan SATGAS
- D. Menyatakan pilihan dan persetujuan atas langkah penanganan tertentu

Jawaban: D

8. Hak korban untuk mendapatkan perlakuan non-diskriminatif berarti bahwa ...

- A. Semua kasus diperlakukan sama tanpa mempertimbangkan konteks
- B. Korban diperlakukan setara tanpa memandang latar belakang dan relasi kuasa
- C. Kasus dengan pelaku pejabat kampus diprioritaskan
- D. Perlakuan korban disesuaikan dengan reputasi institusi

Jawaban: B

9. Hak korban untuk memperoleh rasa aman dalam proses manajemen kasus berkaitan erat dengan ...

- A. Kecepatan penjatuhan sanksi
- B. Penyelesaian administratif kasus
- C. Penerapan perlindungan sementara dan pengaturan relasi akademik
- D. Penghentian proses pemeriksaan

Jawaban: C

10. Pemenuhan hak perlindungan korban dalam manajemen kasus bertujuan utama untuk ...

- A. Menjaga nama baik perguruan tinggi
- B. Menyederhanakan tugas SATGAS
- C. Menghindari konflik antar pihak.
- D. Menjamin keselamatan, pemulihan dan keadilan bagi korban

Jawaban: D

Soal Essay

Pasangkan situasi berikut dengan hak perlindungan korban yang tepat.

Situasi	Hak Korban
1. Korban takut identitasnya tersebar	a. Hak perlindungan dari intimidasi
2. Korban mengalami tekanan psikologis	b. Hak pemulihan
3. Korban terancam kehilangan akses akademik	c. Hak kerahasiaan data
4. Korban membutuhkan penanganan lanjutan	d. Hak pendampingan

Jawablah pertanyaan berikut:

1. Mengapa perlindungan korban harus tetap diberikan meskipun proses pemeriksaan belum selesai?
2. Jelaskan hubungan antara hak perlindungan korban dan prinsip

keadilan procedural?

3. Identifikasi satu kebijakan atau praktik di kampus anda yang berpotensi belum ramah korban.
4. Jelaskan Risiko yang mungkin dialami korban dan Rekomendasi perbaikan berbasis prinsip perlindungan korban

Kunci Jawaban

1. Mengapa perlindungan korban harus tetap diberikan meskipun proses pemeriksaan belum selesai?

Jawaban:

Perlindungan korban harus tetap diberikan sejak awal pelaporan karena tujuan utama manajemen kasus adalah menjamin keselamatan, martabat, dan hak korban, bukan menunggu hasil pemeriksaan. Tanpa perlindungan awal, korban berisiko mengalami intimidasi, tekanan psikologis atau reviktimisasi. Prinsip ini ditegaskan dalam UU No. 12 Tahun 2022 (UU TPKS), PMA No. 73 Tahun 2022 dan Kepdirjen Pendis No. 1143 Tahun 2024, yang menempatkan perlindungan korban sebagai prioritas sejak laporan diterima.

2. Jelaskan hubungan antara hak perlindungan korban dan prinsip keadilan prosedural!

Jawaban:

Hak perlindungan korban merupakan bagian integral dari keadilan prosedural, karena proses yang adil tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga menjamin bahwa proses penanganan berlangsung aman, tidak bias dan bermartabat. Perlindungan korban memastikan korban dapat berpartisipasi dalam proses tanpa tekanan atau ketakutan, sehingga keadilan substantif dapat tercapai. Tanpa perlindungan, proses pemeriksaan justru berpotensi melanggar prinsip keadilan itu sendiri.

3. Identifikasi satu kebijakan atau praktik di kampus yang berpotensi belum ramah korban!

Jawaban:

Salah satu praktik yang berpotensi belum ramah korban adalah keharusan korban menceritakan ulang kronologi kejadian kepada banyak pihak tanpa pendampingan yang memadai. Praktik ini dapat memperparah trauma dan menunjukkan lemahnya penerapan prinsip anti-reviktifikasi serta trauma-informed approach.

4. Jelaskan risiko yang mungkin dialami korban dan rekomendasi perbaikan berbasis prinsip perlindungan korban!

Jawaban:

Risiko yang mungkin dialami korban:

- Trauma psikologis lanjutan (reviktifikasi),
- Kehilangan rasa aman dan kepercayaan terhadap institusi,
- Intimidasi atau tekanan sosial,
- Penarikan laporan sebelum proses selesai.

Rekomendasi perbaikan:

- Menerapkan mekanisme satu pintu dalam penerimaan keterangan korban,
- Menyediakan pendamping psikologis atau pendamping terlatih sejak awal,
- Memperkuat kerahasiaan dan keamanan data kasus,
- Mengintegrasikan prinsip berperspektif korban dan trauma-informed dalam SOP kampus.

I. Rangkuman

- Hak perlindungan korban dalam manajemen kasus kekerasan seksual meliputi hak atas kerahasiaan dan keamanan, informasi, layanan penanganan dan pemulihan, keberlanjutan pendidikan/pekerjaan, kepastian proses dan keadilan, serta perlindungan dari diskriminasi dan reviktifikasi.
- Pemenuhan hak-hak ini memerlukan kebijakan institusional yang jelas, SOP yang aman dan berperspektif korban serta koordinasi

multi-sektoral untuk menjamin layanan yang komprehensif dan berkelanjutan.

- Regulasi nasional (UU TPKS, PMA 73/2022, Kepdirjen 1143/2024) memberikan payung hukum yang harus diadaptasi menjadi kebijakan operasional di tingkat PT/PTKI.

J. Evaluasi Materi

1. Jelaskan mengapa prinsip kerahasiaan merupakan pilar paling fundamental dalam penanganan kasus kekerasan seksual!
2. Berikan contoh bentuk reviktimisasi dalam proses pelaporan dan bagaimana SATGAS mencegahnya?
3. Jelaskan tiga hak utama korban yang harus dipenuhi oleh SATGAS dan jelaskan alasan hukumnya.
4. Dalam konteks pemulihan korban, apa perbedaan antara layanan darurat (*acute care*) dan layanan pemulihan jangka panjang? Berikan contoh layanan untuk masing-masing kategori.
5. Mengapa informasi yang diberikan kepada korban harus bersifat netral, ramah, dan tidak menghakimi?

KUNCI JAWABAN

1. Mengapa prinsip kerahasiaan merupakan pilar paling fundamental dalam penanganan kasus kekerasan seksual?

Jawaban:

Prinsip kerahasiaan merupakan pilar fundamental karena berkaitan langsung dengan keselamatan, martabat dan hak asasi korban. Kerahasiaan melindungi korban dari stigma sosial, intimidasi dan ancaman lanjutan serta mencegah trauma sekunder akibat penyebaran informasi yang tidak terkendali. Selain itu, kerahasiaan membangun kepercayaan korban terhadap SATGAS dan institusi, yang menjadi prasyarat keberanian korban untuk melapor dan mengikuti proses penanganan. Prinsip ini ditegaskan dalam UU No. 12 Tahun 2022 (UU

TPKS), PMA No. 73 Tahun 2022 dan Kepdirjen Pendis No. 1143 Tahun 2024.

2. Contoh bentuk reviktimisasi dalam proses pelaporan dan pencegahannya oleh SATGAS

Jawaban:

Contoh reviktimisasi dalam proses pelaporan antara lain:

- Korban diminta menceritakan ulang kejadian berulang kali kepada pihak berbeda tanpa pendampingan.
- Korban disalahkan melalui pertanyaan yang bernada menghakimi (misalnya terkait pakaian atau perilaku korban).
- Penyebaran identitas korban secara tidak resmi.

SATGAS mencegah reviktimisasi dengan:

- Menerapkan mekanisme satu pintu dalam penerimaan keterangan korban.
- Menyediakan pendamping psikologis atau pendamping terlatih.
- Menggunakan pendekatan trauma-informed dan berperspektif korban.

3. Tiga hak utama korban yang harus dipenuhi oleh SATGAS beserta alasan hukumnya

Jawaban:

Tiga hak utama korban meliputi:

1. Hak atas perlindungan dan keamanan, untuk menjamin keselamatan fisik dan psikologis korban (UU TPKS; PMA 73/2022).
2. Hak atas informasi, agar korban memahami proses, pilihan layanan dan perkembangan kasus secara jelas (UU TPKS).
3. Hak atas pemulihan, mencakup layanan psikologis, sosial, medis dan akademik sesuai kebutuhan korban (UU TPKS; Kepdirjen 1143/2024).

Hak-hak tersebut dijamin secara eksplisit dalam UU No. 12 Tahun 2022 dan diperkuat oleh regulasi sektoral pendidikan.

4. Perbedaan layanan darurat (*acute care*) dan layanan pemulihan jangka panjang dalam konteks pemulihan korban

Jawaban:

- Layanan darurat (*acute care*) adalah layanan yang diberikan segera setelah kejadian atau pelaporan untuk menjamin keselamatan dan stabilitas korban.

Contoh: layanan medis darurat, pertolongan psikologis awal (*psychological first aid*), perlindungan sementara dari pelaku.

- Layanan pemulihan jangka panjang bertujuan memulihkan kondisi korban secara berkelanjutan dalam jangka waktu menengah hingga panjang.

Contoh: konseling psikologis berkelanjutan, rehabilitasi sosial, pemulihan akademik dan pendampingan hukum lanjutan.

Pembagian ini penting agar pemulihan korban berlangsung komprehensif dan berkesinambungan.

5. Mengapa informasi yang diberikan kepada korban harus bersifat netral, ramah dan tidak menghakimi?

Jawaban:

Informasi yang netral, ramah dan tidak menghakimi penting untuk mencegah reviktimisasi dan menjaga kondisi psikologis korban. Sikap menghakimi dapat menimbulkan rasa bersalah, malu dan ketakutan yang menghambat pemulihan serta partisipasi korban dalam proses penanganan. Pendekatan komunikasi yang empatik dan non-judgmental merupakan prinsip utama dalam trauma-informed care dan ditegaskan dalam standar internasional WHO serta UN Women.

K. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Setelah mempelajari Bab IV, peserta diminta:

1. Menyusun *check-list* hak korban yang dapat diadopsi SATGAS di institusi masing-masing (maks. 1 halaman).
2. Mengidentifikasi satu kebijakan institusional yang perlu diperbaiki

untuk memenuhi hak keberlanjutan pendidikan korban dan membuat rekomendasi tindakan singkat (maks. 300 kata).

PUSBANGKOM MKMB

BAB V – PROSES MANAJEMEN KASUS PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL



Penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan pengaduan, layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan hukum, layanan hukum, pemulangan dan

reintegrasi sosial. Alur mekanisme penanganan kekerasan seksual di satuan Pendidikan pada Kementerian Agama meliputi: 1) Tahap Pengaduan/Penerimaan Laporan, 2) Pemeriksaan, 3) Penyusunan Kesimpulan dan Rekomendasi, 4) Pelindungan, 5) Pendampingan, 6) Penindakan dan 7) Pemulihan Korban

A. Tahap Pengaduan/Penerimaan Laporan

Tahap pengaduan/penerimaan laporan merupakan pintu masuk utama dalam keseluruhan proses manajemen kasus kekerasan seksual dan menjadi fondasi bagi keberhasilan penanganan selanjutnya. SATGAS PPKS berkewajiban memastikan mekanisme pelaporan yang aman, mudah diakses dan berperspektif korban. Tujuannya adalah menerima laporan dengan aman, cepat dan sesuai prinsip korban-sentris.

Secara regulatif, UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjamin hak setiap korban untuk melapor dan memperoleh perlindungan dari negara, sehingga satuan pendidikan wajib menyediakan saluran pelaporan yang tidak menimbulkan rasa

takut, malu atau ancaman bagi korban. Hal ini dipertegas dalam PMA No. 73 Tahun 2022 Pasal 26–30, yang mengatur bahwa pelaporan dapat dilakukan oleh korban, saksi, pihak ketiga, bahkan secara anonim, sehingga aksesibilitas dan perlindungan pelapor menjadi prinsip penting dalam penyelenggaraan PPKS di perguruan tinggi.

Dalam tahap penerimaan laporan, Perguruan Tinggi menyediakan mekanisme pengaduan terjadinya Kekerasan Seksual dengan tiga bentuk mekanisme sebagai berikut;

1. Pengaduan langsung

- a. Korban dan/atau pelapor sebagai perantara baik itu teman, keluarga atau orang lain datang sendiri dan diterima oleh Satgas untuk menyampaikan pengaduan kasus;
- b. Korban dan/atau pelapor mengisi formulir pengaduan (registrasi);
- c. Apabila korban dalam keadaan tertekan, luka parah atau pingsan maka identifikasi cepat dapat juga berdasarkan keterangan pendamping yang ikut;
- d. Intervensi kritis/penanganan darurat apabila korban dalam kondisi gawat yang dilakukan oleh pihak yang berkompeten melalui mekanisme rujukan; dan
- e. Identifikasi dilakukan petugas dengan check list dan narasi yang memuat identitas diri dan informasi kekerasan yang terjadi (sesuai dengan persetujuan korban).

2. Pengaduan Tidak Langsung

- a. Pengaduan dilakukan oleh korban dan/atau pelapor sebagai perantara baik itu teman, keluarga atau orang lain melalui hotline yang disediakan;
- b. Setelah pengaduan diterima, petugas menghubungi korban dan/atau pelapor untuk menindaklanjuti dengan mengidentifikasi kasus.
- c. Korban atau yang mewakilinya mengisi formulir pengaduan

(registrasi); dan

- d. Identifikasi dilakukan dengan menggunakan check list dan narasi yang dibutuhkan (sesuai persetujuan korban).

3. Penjangkauan (*Outreach*)

- a. Satuan Tugas mendapatkan informasi tentang adanya korban Kekerasan Seksual dari pihak lain;
- b. Satuan Tugas mencari informasi tentang korban untuk menindaklanjuti dengan mengidentifikasi kasus;
- c. Korban atau yang mewakilinya mengisi formulir pengaduan (registrasi); dan
- d. Identifikasi dilakukan dengan menggunakan check list dan narasi yang dibutuhkan (sesuai persetujuan korban).

Langkah operasional dalam tahap penerimaan laporan:

1. Terima laporan dari korban/keluarga/saksi melalui saluran yang tersedia (inperson, telepon, email, platform pengaduan internal). Institusi harus menyediakan lebih dari satu kanal terjangkau.
2. Pastikan penerima laporan adalah tenaga terlatih: sambut dengan empati, jelaskan hak korban, opsi layanan dan estimasi langkah selanjutnya. Catat persetujuan untuk tindakan lanjutan (*informed consent*). (Prinsip UU & PMA tentang hak dan perlindungan korban). Petugas melakukan *engagement* awal yang empatik dan ramah, dengan memperkenalkan diri, menjelaskan peran dan menegaskan bahwa proses ini bersifat rahasia serta berpihak pada keselamatan korban.
3. Keamanan & kerahasiaan: Sediakan ruang aman (*safe room*) untuk menerima laporan yang memastikan privasi, kenyamanan emosional dan tidak terpapar pihak luar. Batasi akses informasi hanya pada personel yang berkepentingan. Catat identitas pelapor sesuai kebutuhan, tetapi jika korban memilih anonim, fasilitasi opsi pengaduan anonim bila memungkinkan. Korban juga harus diberikan penjelasan lengkap mengenai hak-haknya, termasuk

hak atas layanan pemulihan, pendampingan serta pilihan jalur penyelesaian yang tersedia

4. Triage awal/penilaian risiko: SATGAS melakukan asesmen risiko awal yang mencakup risiko fisik, psikologis, keamanan digital, dan potensi ancaman dari lingkungan terlapor. Segera lakukan penilaian risiko terhadap keselamatan korban (adakah ancaman kekerasan lanjutan?). Bila risiko tinggi, lakukan langkah perlindungan emergensi (misal penempatan aman, restraining order jika tersedia).
5. Dokumen/format yang direkomendasikan: Formulir penerimaan laporan (ringkas), lembar *informed consent*, catatan triage risiko. Laporan dicatat dalam formulir resmi, menggunakan kode identitas korban, bukan nama asli, untuk menjaga kerahasiaan. Penanggung jawab awal: Petugas layanan PPKS/petugas pengaduan/satgas internal. (SK Dirjen/ Juknis menjabarkan struktur Satgas PPKS di PTKI). Dalam proses pelaporan ada tiga hal yang harus dipenuhi pelapor yaitu: 1) Menunjukkan identitas pelapor/korban, untuk memastikan laporan valid, 2) Mengisi blanko laporan yang berisi: waktu dan tempat kejadian, kronologi perkara, bentuk kekerasan seksual dan informasi saksi. Dan 3) Melampirkan bukti pendukung, jika ada—foto, tangkapan layar, rekaman atau dokumen lain.

Dalam UN Women (2013) menekankan empat prinsip dasar yang wajib diterapkan pada tahap ini, yaitu aman (*safety*), kerahasiaan (*confidentiality*), hormat (*respect*) dan non-diskriminasi (*non-discrimination*). Prinsip-prinsip ini memastikan proses penerimaan laporan tidak menimbulkan reviktimisasi dan tidak memberi beban tambahan kepada korban. Petugas SATGAS tidak boleh menghakimi, tidak memaksa korban menceritakan detail traumatis, tidak melakukan interogasi serta wajib menjaga bahasa tubuh dan intonasi yang

mendukung rasa aman.

Dengan memenuhi semua prinsip tersebut, regulatif, etis dan praktik profesional tahap penerimaan laporan berfungsi tidak hanya sebagai langkah administratif, tetapi juga sebagai proses pemulihan awal yang dapat memulihkan kendali, rasa aman dan martabat korban. Tahap ini menjadi landasan moral, hukum dan prosedural bagi seluruh rangkaian manajemen kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi.

B. Tahap Pemeriksaan

Tahap pemeriksaan merupakan proses verifikasi, pendalaman informasi dan analisis fakta yang dilakukan SATGAS setelah laporan diterima. Pemeriksaan bukan hanya kegiatan teknis mengumpulkan data, tetapi bagian penting dari upaya mewujudkan keadilan prosedural, perlindungan korban dan akuntabilitas institusi. Dalam tahap ini, SATGAS harus menyeimbangkan antara kebutuhan mendapatkan informasi yang cukup untuk menilai kasus dengan kewajiban menjaga keselamatan, martabat dan kondisi psikologis korban.

Secara regulatif, Kepdirjen Pendis No. 1143 Tahun 2024 mengatur proses pemeriksaan bahwa Satuan Tugas (SATGAS) PPKS harus melakukan tindak lanjut atas laporan Kekerasan Seksual dalam jangka waktu 1x24 jam sejak laporan diterima. Pemeriksaan diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja, dan dalam hal tindak kekerasan seksual masih membutuhkan pendalaman pemeriksaan maka bisa diperpanjang selambat-lambatnya 2x30 hari kerja. Standar waktu ini harus dipenuhi sebagai bentuk komitmen institusional terhadap keselamatan dan kenyamanan korban. Ketentuan waktu ini memastikan proses berjalan efektif, tidak berlarut-larut dan memberikan kepastian bagi korban maupun terlapor. Lebih lanjut, PMA No. 73 Tahun 2022 Pasal 34–37 menegaskan bahwa pemeriksaan wajib dilakukan dengan perspektif korban, yaitu cara pandang yang mengutamakan keselamatan, kenyamanan, pengalaman, serta

kebutuhan korban. Regulasi ini juga menegaskan prinsip anti-reviktifikasi, sehingga SATGAS harus menghindari praktik yang bisa membuat korban mengalami trauma ulang

Secara lebih detail dalam hal Pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Kepdirjen Pendis No. 1143 Tahun 2024 dalam bab V Penanganan, dimana pemeriksaan meliputi point-point berikut:

1. Satuan Tugas melakukan tindak lanjut atas laporan Kekerasan Seksual dalam jangka waktu 1x24 jam sejak laporan diterima.
2. Pemeriksaan bertujuan untuk mengumpulkan keterangan dan/atau dokumen yang terkait dengan laporan Kekerasan Seksual.
3. Pemeriksaan dilakukan terhadap Korban, saksi dan/atau Terlapor.
4. Dalam hal Korban, saksi dan/atau Terlapor merupakan penyandang disabilitas, Satuan Tugas menyediakan pendamping disabilitas dan pemenuhan akomodasi yang layak.
5. Pemeriksaan dilakukan secara tertutup.
6. Pemeriksaan diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
7. Dalam hal tindak kekerasan seksual masih membutuhkan pendalaman pemeriksaan maka bisa diperpanjang selambat-lambatnya 2x30 hari kerja.
8. Hasil Pemeriksaan dituangkan dalam berita acara Pemeriksaan.

Pada tahap pemeriksaan, ada beberapa hal yang perlu dilakukan yaitu: Klarifikasi, Kajian Kasus, Penyusunan Rencana Penanganan dan Rekomendasi.

Pertama adalah proses klarifikasi. Klarifikasi adalah proses awal SATGAS memastikan bahwa laporan memenuhi unsur formil dan materil. Di tahap ini SATGAS: 1) Memastikan laporan layak diproses, 2) Memahami bentuk kekerasan yang diduga terjadi, dan 3) Memverifikasi informasi dasar sebelum masuk ke tahap pemeriksaan mendalam.

Kedua: proses kajian. Kajian adalah inti dari pemeriksaan. Kajian ini juga mencakup berita acara pemeriksaan dan menjadi dasar rekomendasi yang dikirim ke pimpinan. Tim Pemeriksa membuat laporan kajian komprehensif yang berisi:

1. Identitas para pihak,
2. Peristiwa yang dilaporkan,
3. Bukti-bukti yang diajukan,
4. Rangkuman fakta yang ditemukan,
5. Analisis berdasarkan peraturan dan etika kampus, dan
6. Kesimpulan apakah dugaan kekerasan seksual terbukti atau tidak terbukti.

Dokumen kajian kasus ini penting yang menentukan langkah selanjutnya. Dalam proses kajian, tim SATGAS juga harus melakukan *assessment* pada korban. Tahap *assessment*, yaitu mengidentifikasi kebutuhan korban secara menyeluruh:

1. Keamanan,
2. Kesehatan,
3. Kondisi psikologis,
4. Kebutuhan akademik,
5. Risiko lanjutan.

SATGAS tidak boleh memaksa korban menceritakan detail traumatis yang tidak relevan. Hal ini penting, karena kadang ada asumsi bahwa korban harus cerita lengkap detail kejadian sejak awal. *Assessment* ini dalam rangka mencari “kebutuhan” korban.

Ketiga: Penyusunan Rencana Penanganan. Setelah *asesment*, SATGAS membuat rencana penanganan. Bisa berupa:

1. Pendampingan psikologis,
2. Layanan medis,
3. Rujukan hukum,
4. Advokasi akademik, dan
5. Perlindungan keamanan.

Penyusunan rencana ini harus disepakati bersama korban. Jadi hal penting yang harus dimiliki oleh tim SATGAS adalah keberpihakan pada korban. Tim SATGAS akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait misal tim penindakan hukum, konselor untuk pemulihan psikologis, layanan medis dan sebagainya sesuai kebutuhan.

SATGAS PPKS memegang peranan sentral. Ada beberapa tugas utama mereka:

1. Menerima laporan secara resmi.
2. Memeriksa kelengkapan laporan.
3. Membentuk Tim Pemeriksa.
4. Mengundang pelapor dan korban untuk memberikan keterangan.
5. Mengundang saksi.
6. Mengundang terlapor.
7. Melakukan pemeriksaan dan pembuktian.
8. Setelah semua proses, SATGAS membuat putusan berupa rekomendasi kepada pimpinan kampus.

C. Tahap Penyusunan Kesimpulan dan Rekomendasi

Tahap penyusunan kesimpulan dan rekomendasi adalah proses analisis dari seluruh temuan pemeriksaan, yang menghasilkan keputusan profesional dari SATGAS PPKS. Kesimpulan dan Rekomendasi ini di sampaikan pada pimpinan, sebagai dasar untuk menetapkan sanksi. Rekomendasi diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan dan kajian kasus, ada dua kemungkinan: Setelah Kesimpulan dan Rekomendasi ini di sampaikan pada Keputusan ada pada pimpinan untuk menetapkan sanksi.

Jika terlapor TERBUKTI, maka:

1. SATGAS merekomendasikan kepada Rektor untuk dilakukan Sidang Dewan Etik.
2. Jika terlapor mahasiswa, maka sanksi mengikuti Peraturan Rektor tentang tata tertib/kode etik mahasiswa.

3. Jika terlapor Pegawai non ASN (Dosen, Tenaga kependidikan, dll), maka sanksi mengikuti Peraturan Rektor tentang tata tertib/kode etik dosen, tenaga kependidikan dan lain-lain.
4. Jika terlapor ASN, maka sanksi mengikuti aturan disiplin pegawai negeri dan etika profesi.

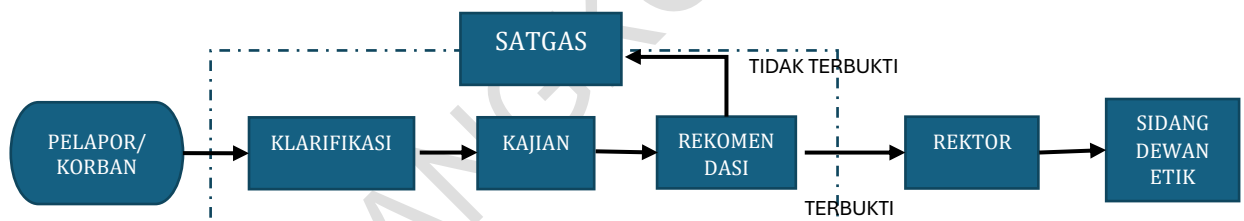
Jika terlapor TIDAK TERBUKTI, maka SATGAS PPKS merekomendasikan pemulihan nama baik terlapor.

Secara lebih detail tertuang dalam Kepdirjen Pendis No. 1143 Tahun 2024, menjelaskan detail tugas dan peran Satuan Tugas dalam menyusun kesimpulan dan rekomendasi Penanganan Kekerasan Seksual, yakni dengan langkah-langkah atau cara sebagai berikut:

1. Prosedur dalam menyusun kesimpulan
 - a. Kesimpulan memuat pernyataan terbukti atau tidak terbukti adanya Kekerasan Seksual.
 - b. Dalam hal terbukti adanya Kekerasan Seksual, kesimpulan paling sedikit memuat uraian:
 - 1) Identitas pelaku;
 - 2) Bentuk Kekerasan Seksual;
 - 3) Ringkasan pemeriksaan
 - 4) Pendampingan Korban dan/atau saksi; dan
 - 5) Pelindungan Korban dan/atau saksi.
 - c. Dalam hal tidak terbukti adanya Kekerasan Seksual, kesimpulan paling sedikit memuat uraian:
 - 1) Identitas Terlapor;
 - 2) Dugaan Kekerasan Seksual;
 - 3) Ringkasan Pemeriksaan; dan
 - 4) pernyataan tidak terbukti adanya Kekerasan Seksual.
2. Prosedur dalam menyusun rekomendasi
 - a. Rekomendasi dalam hal terbukti adanya Kekerasan Seksual paling sedikit memuat usulan:

- 1) Pelindungan dan pemulihan Korban;
 - 2) Sanksi kepada pelaku; dan
 - 3) Tindakan Pencegahan keberulangan.
- b. Dalam hal tidak terbukti adanya Kekerasan Seksual Satuan Tugas merekomendasi pemulihan nama baik Terlapor.
 - c. Rekomendasi disampaikan kepada Rektor/Ketua Perguruan Tinggi untuk ditindaklanjuti.
 - d. Dalam hal pelaku adalah Rektor/Ketua Perguruan Tinggi, maka rekomendasi disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melalui Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam untuk ditindaklanjuti.

Lebih detail, bahwa alur penanganan kekerasan seksual melalui mekanisme berikut:



PELAPOR

Pelapor/Korban mendaftarkan laporannya ke bagian pendaftaran baik secara langsung maupun tak langsung, luring maupun daring (*online*). Pelapor harus memenuhi: Menunjukkan Indentitas Pelapor/Korban Mengisi Formulir atau Blanko yang memuat: Waktu dan tempat kejadian, kronologi perkara, dan bentuk kekerasan seksual),

TUGAS SATGAS

Menerima dan mencatat pengaduan Korban/Pelapor. Memeriksa kelengkapan Laporan; Membentuk **Tim Pemeriksa**; Memanggil dan memeriksa keterangan korban, saksi, terlapor, pendamping dan/atau ahli; Menyusun berita acara pemeriksaan dan Kesimpulan rekomendasi berdasarkan fakta atau data; Putusan berupa rekomendasi pimpinan Melakukan Kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk penanganan dan pemulihan korban

KAJIAN

Tim Pemeriksa membuat kajian
Kajian berisi:
Identitas Para Pihak
Peristiwa dan bentuk kekerasan seksual
Bukti-bukti
Fakta
Ringkasan dan Analisis pemeriksaan
Putusan dan Berita Acara Persidangan Rekomendasi ke Pimpinan/ Rektor
Pendampingan Korban dan/atau saksi,

REKOMENDASI

Hasil kajian yang menyatakan Terlapor Terbukti, Tim Pemeriksa merekomendasikan ke Rektor untuk dilaksanakan **Sidang Dewan Etik**. Jika Terlapor berstatus mahasiswa, maka sanksi dilaksanakan berdasarkan Peraturan Rektor tentang tata tertib/kode etik mahasiswa. Jika terlapor pegawai non ASN (Dosen, Tendik, dll) maka sanksi mengikuti peraturan rektor tentang kode etik dosen, tendik dan/atau ketentuan mengenai disiplin pegawai. Jika Terlapor berstatus ASN, maka sanksi berdasarkan aturan disiplin pegawai negeri dan etika profesi. Hasil Kajian yang menyatakan Terlapor tidak terbukti, Tim merekomendasikan kepada SATGAS untuk pemulihan nama baik

D. Tahap Pelindungan

Satuan Tugas memberikan pelindungan terhadap korban, saksi, pelapor dan/atau pendamping sejak menerima laporannya dengan detail sebagai berikut:

- a. Pelindungan atas kerahasiaan identitas; bahwa Satuan Tugas harus menjaga kerahasiaan identitas korban, saksi serta pihak pihak yang terkait dalam laporan Kekerasan Seksual sejak menerima laporan. Satuan Tugas dapat menegur dan menindak pihak pihak yang membuka identitas korban atau saksi tanpa persetujuan saksi atau korban tersebut.
- b. Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas pelindungan; Satuan Tugas memberikan informasi secara terbuka tentang hak korban dan saksi serta rencana mitigasi atas resiko yang mungkin dihadapi.
- c. Penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan; Satuan Tugas bertugas melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik di dalam maupun di luar perguruan tinggi untuk memberikan perlindungan kepada korban dan saksi dengan mempertimbangkan kondisi keamanan dan kenyamanan.
- d. Jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan pendidikan bagi mahasiswa; Satuan Tugas harus memastikan korban atau saksi laporan dugaan Kekerasan Seksual tidak mendapat ancaman drop out, pencabutan beasiswa atau hal lain yang menghalangi keberlanjutan studinya sebagai akibat dari laporannya kepada Satuan Tugas.
- e. Jaminan keberlanjutan pekerjaan sebagai dosen dan/atau jaminan keberlanjutan pekerjaan sebagai dosen dan/atau tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang **dikan** pada perguruan tinggi yang bersangkutan; Satuan Tugas harus memastikan dosen dan/atau tenaga kependidikan yang menjadi korban atau dan/ saksi laporan dugaan Kekerasan Seksual tidak

mendapat saksi laporan dugaan Kekerasan Seksual tidak mendapat ancaman mutasi atau pemberhentian sementara atau tetap, pengurangan hak-hak kerja, atau hal lain yang menghalangi pekerjaannya, sebagai akibat dari laporannya kepada Satuan pekerjaannya, sebagai akibat dari laporannya kepada Satuan Tugas.

- f. Pelindungan-pelindungan lainnya lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Seperti pelindungan dari ancaman fisik dan nonfisik dari pelaku atau pihak lain atau keberulangan sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan dan menguatkan stigma terhadap korban, pelindungan dari tuntutan pidana atau perdata, penyediaan rumah aman dan bentuk pelindungan lain sesuai aturan yang berlaku.

E. Tahap Pendampingan

Kegiatan pendampingan diberikan sejak Satuan Tugas menerima laporan dugaan Kekerasan Seksual dari saksi, korban, pelapor dan/atau pendamping Kekerasan Seksual. Pendampingan yang diberikan meliputi:

1. Konseling oleh konselor, psikolog atau psikiater;
2. layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan;
3. bantuan hukum oleh advocat atau paralegal; dan
4. layanan rehabilitasi secara sosial dan spritual oleh pemuka agama, orang tua/wali, atau pihak lain yang dipercayai korban;

Dalam menyediakan pendamping yang dibutuhkan, Satuan Tugas PPKS PTKI berkoordinasi dan bekerja sama dengan:

1. Dinas Kesehatan;
2. Dinas Sosial;

3. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4. Organisasi Profesi;
5. Lembaga Bantuan Hukum;
6. Lembaga penyedia layanan perlindungan berbasis masyarakat;
7. Organisasi Kemasyarakatan dan organisasi Keagamaan;
8. Lembaga Keagamaan; dan
9. unsur lain.

Dalam hal korban, pelapor atau saksi merupakan penyandang disabilitas, Satuan Tugas PPKS PTKI menyediakan pendamping disabilitas dengan memperhatikan prinsip aksesibilitas.

F. Tahap Penindakan

Penindakan dalam penanganan Kekerasan Seksual meliputi penindakan terhadap pelaku Kekerasan Seksual dan perguruan tinggi yang tidak melakukan upaya pencegahan dan penanganan Kekerasan Seksual.

1. Pemberian sanksi terhadap pelaku dapat berupa sanksi pidana dan atau sanksi administratif sesuai dengan jenis perbuatan dan aturan yang berlaku.
 - a. Pelaku yang terbukti melakukan Kekerasan Seksual berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dikenakan sanksi pidana dan sanksi administratif;
 - b. Sanksi pidana sebagaimana dilaksanakan berdasarkan putusan pengadilan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Dalam hal pelaku Kekerasan Seksual berstatus sebagai ASN, pengenaan sanksi administratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin ASN;
 - d. Dalam hal pelaku Kekerasan Seksual berstatus bukan ASN,

pengenaan sanksi administratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh penyelenggara perguruan tinggi;

- e. Pimpinan Perguruan Tinggi dapat membebastugaskan sementara hak pendidikan Pelaku yang berstatus sebagai Mahasiswa atau hak pekerjaan Pelaku yang berstatus sebagai Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

2. Pemberian sanksi terhadap perguruan tinggi yang tidak melakukan upaya pencegahan dan penanganan Kekerasan Seksual diberikan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melalui Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam sesuai dengan tingkat pelanggaran, berupa:

- a. Teguran lisan;
- b. Peringatan tertulis;
- c. Penghentian bantuan;
- d. Penghentian sementara kegiatan penyelenggaraan pendidikan;
- e. Pencabutan izin penyelenggaraan perguruan tinggi; atau

G. Tahap Pemulihan Korban

Pemulihan korban yang harus dipenuhi mengacu pada kegiatan yang ditawarkan kepada korban untuk memulihkan kondisi psikologis dan/atau fisiknya, sehingga korban dapat melanjutkan pendidikan atau pekerjaannya dengan aman dan optimal.

Kegiatan pemulihan terhadap korban Kekerasan Seksual dapat diberikan dalam bentuk:

1. layanan pemulihan aspek fisik;
2. layanan pemulihan aspek mental;
3. layanan pemulihan aspek spiritual; dan layanan pemulihan aspek spiritual; dan
4. layanan pemulihan aspek sosial Korban. layanan pemulihan aspek sosial Korban.

Satuan Tugas PPKS dapat melibatkan beberapa individu dalam atau luar perguruan tinggi seperti di bawah ini untuk melakukan pemulihan Korban sesuai persetujuan Korban:

- a. Dinas Kesehatan;
- b. Dinas Sosial;
- c. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- d. Organisasi Profesi;
- e. Lembaga Bantuan Hukum;
- f. Lembaga penyedia layanan perlindungan berbasis masyarakat;
- g. Organisasi Kemasyarakatan dan Keagamaan;
- h. Lembaga keagamaan; dan
- i. Unsur lain.

Dalam hal Korban merupakan Penyandang Disabilitas, Satuan Tugas menyediakan layanan pemulihan dengan memperhatikan kebutuhan Penyandang Disabilitas dan pemenuhan akomodasi yang layak. Pimpinan perguruan tinggi keagamaan Islam wajib melakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan proses penanganan telah dijalankan sesuai dengan standar penanganan Kekerasan Seksual di perguruan tinggi.

H. Tahap Pencegahan Keberulangan

Tahap pencegahan keberulangan merupakan rangkaian upaya sistematis dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa kekerasan seksual tidak terulang kembali, baik terhadap korban yang sama maupun dalam konteks institusi secara keseluruhan. Tujuan pencegahan keberulangan adalah mengurangi risiko kejadian berulang baik terhadap individu yang pernah menjadi korban maupun di tingkat institusi melalui perbaikan kebijakan, pendidikan, dan sistem.

Tahap ini berorientasi pada perlindungan jangka menengah dan panjang, perbaikan sistem serta transformasi norma dan budaya organisasi. Dalam perspektif hukum, pencegahan keberulangan merupakan bagian integral dari tanggung jawab negara dan institusi untuk menjamin hak atas rasa aman, martabat manusia, serta lingkungan pendidikan dan kerja yang bebas dari kekerasan seksual sebagaimana ditegaskan dalam UU No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS.

Pencegahan keberulangan ini tertuang dalam beberapa regulasi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, diantaranya:

- a. UU No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS. Menegaskan bahwa pencegahan kekerasan seksual dilakukan melalui:
 - 1) Kebijakan dan tata kelola institusi,
 - 2) Pendidikan dan perubahan norma sosial, dan
 - 3) Penguatan sistem pemantauan dan evaluasi. Pencegahan keberulangan merupakan bagian dari prinsip *non-recurrence* dan *non-reviktimisasi*.
- b. PMA No. 73 Tahun 2022 tentang PPKS mengatur bahwa pencegahan tidak berhenti pada tahap sosialisasi, tetapi dilanjutkan pada pemantauan, evaluasi kebijakan dan perbaikan sistem pasca penanganan kasus.
- c. SK Dirjen Pendis No. 1143 Tahun 2024 tentang Juknis PPKS PTKI memperkuat mandat bahwa setiap kasus kekerasan seksual harus menjadi bahan pembelajaran kelembagaan, termasuk: evaluasi SOP, perbaikan tata kelola serta penguatan mekanisme perlindungan berkelanjutan.

Mekanisme Pencegahan Keberulangan dapat dilakukan dengan berbagai langkah yaitu

1. Tindak Lanjut Perlindungan Jangka Menengah. Institusi wajib memastikan bahwa rekomendasi perlindungan pasca penanganan kasus benar-benar diimplementasikan dan dimonitor, seperti:
 - a. penyesuaian jadwal akademik atau kerja,

- b. pembatasan interaksi antara korban dan terlapor,
- c. pengaturan ruang belajar/kerja yang lebih aman, dan
- d. serta monitoring kondisi korban secara berkala.

Langkah ini sejalan dengan prinsip perlindungan korban dan pencegahan reviktimisasi sebagaimana diamanatkan PMA No. 73 Tahun 2022.

2. Analisis akar masalah (*case review*): Setelah kasus diselesaikan, lakukan *after-action review* yang anonim untuk mengidentifikasi kelemahan sistem (misalnya. celah pengawasan, lingkungan rawan). Gunakan temuan untuk perbaikan SOP. (SK Dirjen & PMA menekankan pemantauan dan evaluasi).
3. Perbaikan kebijakan dan disiplin: meninjau kebijakan disipliner, prosedur rekrutmen, dan tata ruang (misal penerangan, akses CCTV, akses ruang aman, dll) untuk mengurangi kesempatan terjadinya kasus kekerasan seksual. Langkah ini mencerminkan pendekatan *primary* dan *secondary prevention*, sebagai strategi mencegah kekerasan berbasis relasi kuasa.
4. Pendidikan & perubahan norma: Melaksanakan program pendidikan seksual komprehensif, pelatihan *consent*, kampanye anti-kekerasan, dan program penguatan nilai etika dan penghormatan terhadap martabat manusia. Pendekatan ini sejalan dengan kerangka *RESPECT Framework* dari UN Women dan WHO, yang menegaskan bahwa perubahan norma sosial dan budaya organisasi merupakan kunci pencegahan jangka panjang kekerasan terhadap perempuan dan kelompok rentan (UN Women, *Preventing Violence Against Women and Girls*).
5. Monitoring & pelaporan agregat: Mengumpulkan data ter-*anonymized* untuk analisis tren, pelaporan berkala, dan akuntabilitas institusi. Pastikan data yang dirilis tidak memungkinkan identifikasi korban. Praktik ini sejalan dengan prinsi perlindungan data korban dalam

I. Latihan Materi Pokok

Soal Pilihan Ganda

1. Tahap awal dalam proses manajemen kasus penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi adalah ...
 - A. Penerimaan laporan
 - B. Pemeriksaan
 - C. Pemulihan korban
 - D. Pencegahan keberulangan

Jawaban: A

2. Tujuan utama penerimaan laporan dalam manajemen kasus PPKS adalah ...
 - A. Mengumpulkan bukti hukum secara lengkap
 - B. Menjamin rasa aman dan perlindungan awal korban
 - C. Menentukan sanksi bagi terlapor
 - D. Menyelesaikan kasus secara cepat

Jawaban: B

3. Dalam tahap pemeriksaan kasus kekerasan seksual, prinsip yang harus diutamakan oleh SATGAS adalah ...
 - A. Kepentingan institusi
 - B. Kecepatan penyelesaian
 - C. Berperspektif korban dan anti-reviktifikasi
 - D. Pembuktian formal semata

Jawaban: C

4. Asesmen kebutuhan korban dalam proses manajemen kasus dilakukan untuk ...
 - A. Menilai tingkat kesalahan korban
 - B. Mengidentifikasi layanan perlindungan dan pemulihan yang dibutuhkan korban

- C. Menentukan sanksi administratif
- D. Mempercepat penyelesaian laporan

Jawaban: B

5. Perlindungan sementara bagi korban dalam manajemen kasus PPKS diberikan ...

- A. Setelah pemeriksaan selesai
- B. Setelah sanksi dijatuhkan
- C. Sejak laporan diterima hingga proses penanganan berjalan
- D. Hanya jika ada putusan pengadilan

Jawaban: C

6. Pemulihan korban dalam manajemen kasus penanganan kekerasan seksual bersifat ...

- A. Terbatas pada konseling psikologis
- B. Dilakukan setelah kasus dinyatakan selesai
- C. Menjadi tanggung jawab korban secara mandiri
- D. Multidimensional dan berkelanjutan

Jawaban: D

7. Tahap pencegahan keberulangan dalam manajemen kasus bertujuan untuk ...

- A. Mengakhiri seluruh proses penanganan
- B. Mencegah terjadinya kembali kekerasan seksual pada individu maupun institusi
- C. Memberikan efek jera kepada korban
- D. Menyederhanakan prosedur pelaporan

Jawaban: B

8. Dokumentasi dalam proses manajemen kasus PPKS berfungsi utama untuk ...

- A. Menentukan sanksi pidana
- B. Kepentingan publikasi institusi
- C. Menjamin akuntabilitas dan keadilan prosedural
- D. Membatasi akses korban terhadap informasi

Jawaban: C

9. Koordinasi SATGAS dengan layanan eksternal dilakukan untuk ...

- A. Mengalihkan tanggung jawab penanganan
- B. Mengurangi beban kerja institusi
- C. Mempercepat administrasi kasus
- D. Menjamin penanganan korban secara komprehensif

Jawaban: D

10. Manajemen kasus penanganan kekerasan seksual tidak berhenti pada tahap pemeriksaan karena ...

- A. Fokus utama adalah pemulihan dan perlindungan korban
- B. SATGAS wajib menyelesaikan semua konflik kampus
- C. Semua kasus harus menunggu putusan pengadilan
- D. Pemeriksaan bersifat administratif semata

Jawaban: A

Soal Essay

1. Jelaskan alur proses manajemen kasus penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi mulai dari penerimaan laporan hingga pencegahan keberulangan. Jelaskan tujuan utama pada setiap tahap.
2. Mengapa perlindungan korban harus diberikan sejak tahap awal penerimaan laporan, meskipun proses pemeriksaan belum selesai? Jelaskan dengan mengaitkan prinsip berperspektif korban dan keadilan prosedural.
3. Analisis peran asesmen kebutuhan korban dalam menentukan bentuk perlindungan dan pemulihan yang diberikan oleh SATGAS. Mengapa asesmen ini tidak dapat diseragamkan untuk semua korban?
4. Jelaskan bagaimana prinsip anti-reviktifikasi diimplementasikan dalam tahap pemeriksaan kasus kekerasan seksual. Sertakan contoh praktik yang benar dan praktik yang harus dihindari oleh SATGAS.

5. Mengapa tahap pencegahan keberulangan merupakan bagian integral dari proses manajemen kasus? Jelaskan implikasinya bagi korban, pelaku, dan institusi pendidikan.

Kunci Jawaban:

1. Alur proses manajemen kasus dan tujuan setiap tahap

Jawaban:

Proses manajemen kasus meliputi:

- a. Penerimaan laporan, bertujuan menjamin keamanan awal, kerahasiaan, dan akses korban terhadap informasi;
- b. Pemeriksaan, untuk menilai fakta secara adil dengan pendekatan berperspektif korban;
- c. Perlindungan korban, guna mencegah ancaman lanjutan dan dampak psikologis;
- d. Pemulihan korban, mencakup layanan psikologis, sosial, medis dan akademik secara berkelanjutan;
- e. Pencegahan keberulangan, untuk mencegah kasus serupa melalui kebijakan, edukasi dan perbaikan sistem institusi.

2. Alasan perlindungan korban diberikan sejak tahap awal

Jawaban:

Perlindungan korban sejak tahap awal penting untuk mencegah risiko lanjutan seperti intimidasi, trauma berulang dan tekanan relasi kuasa. Prinsip berperspektif korban menempatkan keselamatan dan martabat korban sebagai prioritas utama, sementara keadilan prosedural menuntut proses yang adil tanpa menunda pemenuhan hak dasar korban, meskipun pemeriksaan belum selesai.

3. Peran asesmen kebutuhan korban

Jawaban:

Asesmen kebutuhan korban berfungsi mengidentifikasi kebutuhan spesifik korban, baik secara psikologis, medis, sosial, maupun

akademik. Asesmen tidak dapat diseragamkan karena setiap korban memiliki pengalaman, tingkat trauma dan kondisi sosial yang berbeda. Pendekatan individual ini sejalan dengan prinsip pemulihan berbasis kebutuhan korban.

4. Implementasi prinsip anti-reviktifikasi dalam pemeriksaan

Jawaban:

Prinsip anti-reviktifikasi diterapkan dengan membatasi pengulangan keterangan korban, menggunakan bahasa yang empatik dan tidak menghakimi, serta menyediakan pendamping selama pemeriksaan. Praktik yang harus dihindari antara lain pertanyaan menyalahkan korban, tekanan untuk memberikan keterangan dan pemeriksaan tanpa pendampingan.

5. Pentingnya tahap pencegahan keberulangan

Jawaban:

Pencegahan keberulangan penting untuk melindungi korban dari kejadian berulang, mencegah munculnya korban baru dan memperbaiki sistem institusi. Bagi institusi pendidikan, tahap ini berdampak pada penguatan kebijakan, peningkatan literasi pencegahan dan terciptanya lingkungan belajar yang aman dan berkeadilan.

J. Rangkuman

- Proses manajemen kasus penanganan kekerasan seksual merupakan rangkaian tahapan yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Proses ini dimulai dari penerimaan laporan, dilanjutkan dengan pemeriksaan, perlindungan dan pendampingan korban, penindakan terhadap pelaku, pemulihan korban, serta pencegahan keberulangan.
- Setiap tahapan harus dilaksanakan secara profesional, berperspektif korban, menjunjung prinsip kerahasiaan, keadilan prosedural, dan anti-reviktifikasi.

- Proses manajemen kasus yang dijalankan dengan baik tidak hanya bertujuan menyelesaikan kasus, tetapi juga membangun sistem perlindungan dan budaya kampus yang aman, inklusif, dan bermartabat.

K. Evaluasi Materi

Jawablah pertanyaan berikut secara jelas, runtut dan argumentatif dengan mengacu pada prinsip manajemen kasus penanganan kekerasan seksual, regulasi yang berlaku serta pendekatan berperspektif korban.

1. Jelaskan secara sistematis tahapan proses manajemen kasus penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi, mulai dari penerimaan laporan hingga pencegahan keberulangan.
2. Analisis pentingnya penerapan prinsip berperspektif korban dalam setiap tahap proses manajemen kasus. Apa risiko yang dapat terjadi apabila prinsip ini diabaikan dalam praktik penanganan kasus?
3. Uraikan peran perlindungan dan pendampingan korban dalam proses manajemen kasus. Mengapa kedua aspek tersebut harus berjalan bersamaan dengan proses pemeriksaan dan penindakan?
4. Jelaskan hubungan antara proses pemulihan korban dan pencegahan keberulangan kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Bagaimana pemulihan korban dapat berkontribusi pada perbaikan sistem dan budaya kampus?
5. Analisis sebuah kondisi di mana proses manajemen kasus berjalan secara administratif, tetapi mengabaikan kebutuhan korban. Menurut Anda, langkah korektif apa yang harus dilakukan SATGAS agar proses penanganan kasus kembali sesuai dengan prinsip keadilan prosedural dan perlindungan korban?

Kunci Jawaban:

1. Tahapan proses manajemen kasus penanganan kekerasan seksual

Jawaban:

Tahapan proses manajemen kasus penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi meliputi:

- a. Penerimaan laporan, bertujuan menjamin akses pelaporan yang aman, menjaga kerahasiaan, dan memberikan perlindungan awal kepada korban.
- b. Asesmen awal dan kebutuhan korban, untuk mengidentifikasi kebutuhan perlindungan, layanan darurat, dan pendampingan.
- c. Pemeriksaan, yaitu proses klarifikasi dan verifikasi informasi dengan pendekatan berperspektif korban dan anti-reviktimisasi.
- d. Perlindungan dan pendampingan korban, dilakukan selama proses berjalan guna menjamin keselamatan fisik, psikologis dan keberlanjutan pendidikan/pekerjaan korban.
- e. Pemulihan korban, mencakup layanan psikologis, sosial, medis, dan akademik secara berkelanjutan.
- f. Pencegahan keberulangan, melalui perbaikan kebijakan, edukasi dan penguatan sistem kelembagaan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual kembali.

2. Pentingnya prinsip berperspektif korban dan risikonya jika diabaikan

Jawaban:

Prinsip berperspektif korban penting karena menempatkan keselamatan, martabat dan kebutuhan korban sebagai pusat proses penanganan kasus. Prinsip ini memastikan bahwa setiap tahap manajemen kasus tidak menambah beban trauma korban.

Jika prinsip ini diabaikan, risiko yang dapat terjadi antara lain:

- Reviktimisasi melalui pertanyaan menghakimi atau pengulangan keterangan korban.
 - Ketidakpercayaan korban terhadap SATGAS dan institusi.
 - Penghentian proses pelaporan oleh korban.
 - Kerusakan kredibilitas institusi dan pelanggaran hak korban.
3. Peran perlindungan dan pendampingan korban dalam manajemen kasus

Jawaban:

Perlindungan dan pendampingan korban berperan untuk menjamin keselamatan fisik dan psikologis korban selama proses berjalan. Perlindungan mencegah ancaman lanjutan, intimidasi, dan diskriminasi, sementara pendampingan membantu korban memahami proses, membuat keputusan yang sadar dan mengelola dampak psikologis.

Keduanya harus berjalan bersamaan dengan pemeriksaan dan penindakan karena proses hukum atau administratif tanpa perlindungan dan pendampingan berpotensi menimbulkan trauma sekunder dan menghambat pemulihan korban.

4. Hubungan pemulihan korban dan pencegahan keberulangan

Jawaban:

Pemulihan korban dan pencegahan keberulangan memiliki hubungan yang saling terkait. Pemulihan korban membantu korban kembali berdaya secara psikologis, sosial dan akademik, sehingga mampu berpartisipasi aktif dalam lingkungan kampus yang aman.

Selain itu, pengalaman pemulihan korban menjadi dasar evaluasi institusional untuk memperbaiki kebijakan, SOP dan budaya kampus. Dengan demikian, pemulihan korban tidak hanya berdampak individual, tetapi juga berkontribusi pada perubahan sistemik dan pencegahan kekerasan seksual di masa depan.

5. Analisis kondisi administratif dan langkah korektif SATGAS

Jawaban:

Kondisi manajemen kasus yang berjalan secara administratif tetapi mengabaikan kebutuhan korban ditandai dengan fokus berlebihan pada prosedur, tenggat waktu, dan dokumen tanpa memperhatikan perlindungan dan pemulihan korban.

Langkah korektif yang harus dilakukan SATGAS antara lain:

- Menghentikan sementara praktik yang berpotensi reviktimisasi.
- Melakukan asesmen ulang kebutuhan korban.
- Memperkuat pendekatan berperspektif korban dan trauma-informed.
- Memastikan perlindungan dan pendampingan berjalan paralel dengan pemeriksaan.
- Mengevaluasi SOP agar selaras dengan prinsip keadilan prosedural dan perlindungan korban.

I. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Peserta yang telah menyelesaikan Bab V diharapkan mampu:

- Memahami alur proses manajemen kasus PPKS secara komprehensif.
- Mengidentifikasi kesalahan prosedur dalam penanganan kasus.
- Menunjukkan sikap profesional dan berperspektif korban dalam setiap tahapan proses.

Sebagai tindak lanjut pembelajaran, peserta diminta untuk:

1. Mengidentifikasi satu potensi kendala dalam proses manajemen kasus PPKS di kampus masing-masing.
2. Menyusun satu rekomendasi perbaikan proses (SOP atau praktik layanan) yang lebih berperspektif korban.
3. Mempersiapkan diri untuk mempelajari aspek Perlindungan, Pendampingan dan Pemulihan Korban sebagai kelanjutan dari proses manajemen kasus.

BAB VI – PENUTUP

A. Kesimpulan

Manajemen kasus penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi merupakan proses yang sistematis, terintegrasi dan berkelanjutan, yang bertujuan untuk menjamin perlindungan korban, penegakan keadilan prosedural, serta pencegahan keberulangan kasus. Seluruh tahapan, mulai dari penerimaan laporan, pemeriksaan, perlindungan dan pendampingan korban, penindakan terhadap pelaku, pemulihan korban, hingga pencegahan keberulangan, harus dilaksanakan secara profesional, berperspektif korban, menjunjung tinggi prinsip kerahasiaan, non-diskriminasi, dan anti-reviktimisasi.

Keberhasilan manajemen kasus sangat ditentukan oleh peran dan integritas Tim Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (SATGAS PPKS), dukungan pimpinan perguruan tinggi serta komitmen seluruh sivitas akademika. Dengan penerapan manajemen kasus yang tepat dan berlandaskan regulasi serta nilai-nilai keislaman, perguruan tinggi diharapkan mampu mewujudkan lingkungan akademik yang aman, inklusif, bermartabat dan bebas dari kekerasan seksual.

B. Evaluasi Kegiatan Belajar

Untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta setelah mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran, evaluasi kegiatan belajar dilakukan melalui:

1. Evaluasi formatif, berupa latihan materi pokok pada setiap bab untuk menguji pemahaman konsep dasar dan tahapan manajemen kasus.
2. Evaluasi sumatif, berupa soal pilihan ganda, esai, dan studi kasus untuk menilai kemampuan analisis, penerapan prinsip dan pengambilan keputusan berperspektif korban.

3. Refleksi pembelajaran, untuk menilai sikap, kesadaran etik, dan komitmen peserta dalam membangun budaya kampus yang aman dari kekerasan seksual.

Peserta dinyatakan tuntas apabila mampu memahami alur manajemen kasus, menerapkan prinsip perlindungan korban serta menunjukkan sikap profesional dan berkeadilan dalam simulasi atau analisis kasus.

C. Umpan Balik Peserta

Umpan balik merupakan bagian integral dari proses pembelajaran dalam modul Manajemen Kasus Penanganan Kekerasan Seksual, yang berfungsi tidak hanya sebagai alat evaluasi hasil belajar, tetapi juga sebagai sarana refleksi kritis dan penguatan komitmen peserta dalam mengimplementasikan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh. Umpan balik diarahkan untuk memastikan bahwa pembelajaran tidak berhenti pada pemahaman konseptual, melainkan berlanjut pada perubahan sikap, praktik dan sistem di lingkungan perguruan tinggi.

Sebagai umpan balik pembelajaran modul ini, peserta pelatihan diharapkan untuk:

1. Melakukan refleksi terhadap pemahaman dan sikap pribadi terkait penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.
2. Mengidentifikasi praktik baik dan tantangan penerapan manajemen kasus PPKS di institusi masing-masing.
3. Berpartisipasi aktif dalam forum diskusi, sosialisasi atau pelatihan lanjutan terkait PPKS.
4. Menyusun rekomendasi sederhana berupa perbaikan kebijakan, SOP, atau mekanisme layanan yang lebih berperspektif korban.
5. Menjadi agen perubahan (*agent of change*) dalam membangun lingkungan kampus yang aman, inklusif, dan bebas kekerasan

seksual.

Umpan balik ini diharapkan menjadi dasar bagi peserta untuk berkontribusi aktif dalam penguatan sistem pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, serta mendorong terciptanya budaya kampus yang aman, adil dan bermartabat.



"Menangani kasus kekerasan bukan soal memenangkan argumen, tapi soal memulihkan martabat manusia yang dirampas."



KISI-KISI KOMPETENSI YANG DIUKUR

(Untuk 50 Soal Pilihan Ganda + 10 Essay Pendek + 5 Essay Panjang)

Nama Modul : Manajemen Kasus Penanganan Kekerasan Seksual

Sasaran Peserta : SATGAS PPKS / Dosen / Tendik / Mahasiswa

Bentuk Evaluasi : Pilihan Ganda, Esai Pendek, Esai Panjang

Pendekatan : OBE – HOTS – Berperspektif Korban

TABEL KISI-KISI KOMPETENSI YANG DIUKUR

No	Capaian Pembelajaran (CP)	Materi Pokok	Indikator Pencapaian Kompetensi	Level Kognitif (Taksonomi Bloom)	Bentuk Soal	Nomor Soal
1	Peserta memahami konsep dan regulasi PPKS	Konsep dasar kekerasan seksual	Menjelaskan definisi, bentuk, dan dampak kekerasan seksual di PTKI	C2	PG	1–5

2	Peserta memahami kerangka hukum PPKS	Regulasi PPKS	Mengidentifikasi PMA 73/2022 dan Kepdirjen 1143/2024	C3	PG	6–10
3	Peserta menganalisis prinsip manajemen kasus	Prinsip berperspektif korban	Menentukan prinsip yang tepat dalam situasi kasus	C4	PG	11–15
4	Peserta menganalisis tahapan manajemen kasus	Proses manajemen kasus	Mengurutkan dan menganalisis tahapan penanganan kasus	C4	PG	16–20
5	Peserta memahami tugas dan kewenangan SATGAS	Peran SATGAS PPKS	Menentukan peran SATGAS sesuai tahap penanganan	C3	PG	21–25
6	Peserta menganalisis konflik dan risiko proses	Dilema proses	Mengidentifikasi potensi reviktimisasi dan konflik kepentingan	C4	PG	26–30
7	Peserta mengambil keputusan etis	Dilema etik	Menentukan keputusan berperspektif korban	C5	PG	31–35
8	Peserta menilai penerapan perlindungan korban	Hak dan perlindungan korban	Mengevaluasi tindakan perlindungan yang tepat	C5	PG	36–40
9	Peserta mensintesis strategi pencegahan keberulangan	Pencegahan keberulangan	Menentukan langkah perbaikan sistem dan kebijakan	C6	PG	41–45
10	Peserta menilai dampak	Budaya kampus aman	Menilai kontribusi manajemen	C5	PG	46–50

	manajemen kasus		kasus terhadap budaya kampus			
11	Peserta menjelaskan konsep inti secara ringkas	Konsep & prinsip PPKS	Menjelaskan konsep kunci secara tepat	C4	Esai Pendek	EP 1–5
12	Peserta menganalisis praktik manajemen kasus	Analisis kasus	Menganalisis kasus berbasis skenario	C4	Esai Pendek	EP 6–10
13	Peserta mensintesis solusi manajemen kasus	Sistem manajemen kasus	Merumuskan solusi komprehensif dan kontekstual	C6	Esai Panjang	EPa 1–2
14	Peserta mengevaluasi dilema etik	Etika & keadilan	Mengevaluasi dilema etik dan pengambilan keputusan	C5	Esai Panjang	EPa 3–4
15	Peserta merancang rekomendasi strategis	Transformasi budaya kampus	Merumuskan rekomendasi berbasis nilai keislaman	C6	Esai Panjang	EPa 5

KETERANGAN SINGKAT

- PG = Pilihan Ganda (50 soal)
- EP = Esai Pendek (10 soal)
- EPa = Esai Panjang (5 soal)
- Level HOTS dominan: C4–C6
- Berbasis perlindungan korban, keadilan prosedural, dan nilai keislaman

LATIHAN MATERI POKOK

A. Soal Pilihan Ganda (50 Butir, opsi A–E)

Petunjuk:

Pilih satu jawaban paling tepat.

1. Dalam praktik penanganan kasus, sebuah proses disebut *berperspektif korban* apabila SATGAS:
 - A. Menyelesaikan kasus secepat mungkin demi kepastian hukum
 - B. Menyesuaikan proses dengan kebutuhan, keselamatan, dan pilihan korban
 - C. Mengutamakan kelengkapan administrasi sejak awal
 - D. Mengedepankan kepentingan institusi agar konflik tidak meluasJawaban: B
2. SATGAS meminta korban menceritakan kronologi hanya satu kali, disertai pendamping, dan menggunakan berita acara terpadu. Praktik ini menunjukkan penerapan prinsip:
 - A. Akuntabilitas
 - B. Independensi
 - C. Anti-reviktifikasi
 - D. TransparansiJawaban: C
3. Tujuan utama manajemen kasus PPKS di perguruan tinggi paling tepat dipahami sebagai upaya untuk:
 - A. Menegakkan sanksi administratif
 - B. Menjaga stabilitas kelembagaan
 - C. Melindungi korban sekaligus menjamin keadilan prosedural
 - D. Menyelesaikan konflik personal antarindividuJawaban: C
4. Prinsip non-diskriminasi dalam manajemen kasus mengharuskan SATGAS untuk:
 - A. Memberikan layanan berbeda sesuai status akademik
 - B. Menunda layanan sampai bukti kuat
 - C. Memberikan perlakuan setara tanpa membedakan latar belakang korban
 - D. Menyesuaikan layanan dengan kebijakan fakultasJawaban: C

5. Kerahasiaan data korban dalam manajemen kasus terutama bertujuan untuk:
- A. Menghindari sorotan publik
 - B. Melindungi institusi dari gugatan
 - C. Mencegah stigma, tekanan, dan risiko lanjutan terhadap korban
 - D. Mempercepat proses pemeriksaan

Jawaban: C

6. Seorang korban menolak satu jenis layanan pemulihan yang ditawarkan SATGAS. Sikap SATGAS yang paling sesuai dengan perspektif korban adalah:
- A. Tetap memaksakan layanan demi pemulihan
 - B. Menghormati keputusan korban setelah memberikan informasi yang cukup
 - C. Menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada pimpinan
 - D. Menghentikan seluruh layanan

Jawaban: B

7. Manajemen kasus PPKS tidak boleh disamakan dengan proses disipliner semata karena:
- A. Fokusnya hanya pada pendampingan
 - B. Tidak melibatkan aturan hukum
 - C. Tujuannya mencakup perlindungan, pemulihan dan pencegahan keberulangan
 - D. Tidak membutuhkan dokumentasi

Jawaban: C

8. Pendekatan berbasis HAM dalam manajemen kasus paling tercermin ketika SATGAS:
- A. Menjaga reputasi institusi
 - B. Menjamin martabat, keselamatan, dan hak korban
 - C. Mengutamakan efisiensi prosedur
 - D. Mempercepat penjatuhan sanksi

Jawaban: B

9. Dalam konteks PTKI, nilai *hifz al-'ird* paling relevan diterapkan ketika SATGAS:

- A. Menjaga kehormatan dan martabat korban
- B. Menegakkan aturan struktural
- C. Menyelesaikan kasus secara administratif
- D. Menghindari konflik publik

Jawaban: A

10. Prinsip keadilan prosedural menuntut agar proses penanganan kasus:

- A. Menghasilkan sanksi tegas
- B. Dilakukan cepat tanpa hambatan
- C. Transparan, adil, dan memberi ruang bagi semua pihak
- D. Dikendalikan penuh oleh pimpinan

Jawaban: C

11. Seorang korban meminta agar identitasnya tidak diketahui fakultas tertentu karena khawatir relasi kuasa. Sikap SATGAS yang paling tepat adalah:

- A. Menolak demi transparansi
- B. Mengikuti permintaan korban sepanjang tidak melanggar hukum
- C. Menyerahkan keputusan ke pimpinan
- D. Menghentikan proses

Jawaban: B

12. Prinsip keadilan prosedural paling tercermin ketika SATGAS:

- A. Memberi ruang setara bagi semua pihak tanpa mengorbankan keselamatan korban
- B. Memprioritaskan laporan pertama
- C. Menyederhanakan proses pemeriksaan
- D. Menghindari konflik internal

Jawaban: A

13. Permintaan bukti yang berlebihan pada tahap awal berpotensi melanggar prinsip:

- A. Transparansi
- B. Akuntabilitas
- C. Berperspektif korban
- D. Efisiensi

Jawaban: C

14. Dalam asesmen kebutuhan, perbedaan layanan antar korban menunjukkan bahwa SATGAS menerapkan prinsip:

- A. Diskresi berlebihan
- B. Perlakuan tidak setara
- C. Standarisasi layanan
- D. Respons berbasis kebutuhan

Jawaban: D

15. Korban memilih menunda pelaporan formal namun meminta perlindungan. Tindakan SATGAS yang tepat:

- A. Menolak tanpa laporan resmi
- B. Menunggu putusan hukum
- C. Tetap memberikan perlindungan awal
- D. Menyerahkan ke fakultas

Jawaban: C

16. Pemanggilan korban berulang tanpa pendamping menunjukkan kegagalan pada aspek:

- A. Administrasi
- B. Anti-reviktimisasi
- C. Dokumentasi
- D. Transparansi

Jawaban: B

17. Ketika SATGAS fokus pada tenggat waktu tetapi mengabaikan kondisi psikologis korban, maka yang terabaikan adalah:

- A. Efisiensi
- B. Kepastian hukum

C. Keselamatan korban

D. Netralitas

Jawaban: C

18. Koordinasi dengan layanan psikolog dilakukan terutama untuk:

A. Mempercepat sanksi

B. Memenuhi kewajiban administratif

C. Memperkuat pembuktian

D. Mendukung pemulihan korban

Jawaban: D

19. Dalam konteks PTKI, nilai *hifz al-nafs* dan *hifz al-'ird* paling relevan ketika SATGAS:

A. Menjaga keselamatan dan martabat korban

B. Menegakkan aturan kampus

C. Menghindari konflik publik

D. Menyelesaikan laporan

Jawaban: A

20. Informasi yang netral dan tidak menghakimi penting karena:

A. Mempercepat proses

B. Menghindari kritik publik

C. Menjaga citra institusi

D. Mencegah trauma sekunder

Jawaban: D

21. SATGAS menyusun rekomendasi berbasis temuan pemeriksaan.

Hal ini menunjukkan fungsi:

A. Penjatuhan sanksi

B. Operasional teknis

C. Penasihat kebijakan

D. Eksekusi keputusan

Jawaban: C

22. Ketika korban dilibatkan dalam menentukan bentuk pemulihan, pendekatan yang diterapkan adalah:

- A. Otoritatif
- B. Survivor-centered
- C. Administratif
- D. Disipliner

Jawaban: B

23. Dokumentasi kasus harus dibatasi aksesnya terutama untuk:

- A. Menghindari kesalahan administrasi
- B. Menjaga kecepatan proses
- C. Melindungi kerahasiaan korban
- D. Mengurangi beban SATGAS

Jawaban: C

24. Proses pemeriksaan yang adil tetapi mengabaikan perlindungan korban berisiko menghasilkan:

- A. Putusan cepat
- B. Keadilan substantif
- C. Kepastian hukum
- D. Reviktimisasi

Jawaban: D

25. Pendamping korban berperan penting terutama untuk:

- A. Menggantikan peran SATGAS
- B. Memperkuat posisi korban secara psikologis
- C. Menentukan sanksi
- D. Mengumpulkan bukti

Jawaban: B

26. SATGAS tidak boleh mempublikasikan detail kasus karena:

- A. Tidak relevan
- B. Menghambat transparansi
- C. Melanggar prinsip kerahasiaan
- D. Mengurangi kepercayaan

Jawaban: C

27. Pemulihan korban yang berkelanjutan menandakan bahwa manajemen kasus bersifat:

- A. Jangka pendek
- B. Insidental
- C. Reaktif
- D. Holistik

Jawaban: D

28. Evaluasi kebijakan pascakasus termasuk dalam tahap:

- A. Pemeriksaan
- B. Pencegahan keberulangan
- C. Pemulihan
- D. Pelaporan

Jawaban: B

29. Jika SATGAS tunduk pada tekanan pihak berkuasa, prinsip yang terlanggar adalah:

- A. Independensi
- B. Kerahasiaan
- C. Akuntabilitas
- D. Transparansi

Jawaban: A

30. Keberanian korban melapor meningkat ketika kampus memiliki:

- A. Sanksi berat
- B. SOP panjang
- C. Budaya aman dan responsif
- D. Struktur birokrasi kuat

Jawaban: C

31. Perlindungan sementara paling tepat diberikan ketika:

- A. Kasus terbukti
- B. Ada potensi risiko lanjutan
- C. Proses selesai
- D. Ada putusan hukum

Jawaban: B

32. Manajemen kasus yang hanya berfokus pada sanksi berisiko:

- A. Menegakkan aturan
- B. Mempercepat penyelesaian
- C. Mengabaikan pemulihan korban
- D. Menjaga disiplin

Jawaban: C

33. Pendekatan trauma-informed ditandai dengan:

- A. Pertanyaan mendalam berulang
- B. Bahasa empatik dan aman
- C. Tekanan untuk konsistensi
- D. Standarisasi keterangan

Jawaban: B

34. Ketika korban menghentikan partisipasi karena merasa tidak aman, indikasinya adalah kegagalan pada:

- A. Administrasi
- B. Dokumentasi
- C. Perlindungan korban
- D. Koordinasi

Jawaban: C

35. SATGAS merekomendasikan perubahan SOP setelah kasus selesai. Ini menunjukkan fungsi:

- A. Disipliner
- B. Pencegahan sistemik
- C. Investigatif
- D. Mediatif

Jawaban: B

36. Pemisahan peran SATGAS dan pimpinan PT penting untuk menjamin:

- A. Efisiensi
- B. Independensi proses

C. Kecepatan keputusan

D. Sentralisasi

Jawaban: B

37. Layanan pemulihan akademik diberikan agar korban:

A. Tetap berprestasi

B. Tidak dirugikan secara struktural

C. Cepat lulus

D. Menghindari stigma

Jawaban: B

38. Korban menolak satu bentuk layanan, namun SATGAS tetap mendokumentasikan tawaran tersebut untuk:

A. Kepatuhan administrasi

B. Akuntabilitas proses

C. Tekanan lanjutan

D. Bukti sanksi

Jawaban: B

39. Pencegahan keberulangan yang efektif ditandai dengan:

A. Penurunan laporan

B. Perbaikan sistem dan budaya

C. Publikasi kasus

D. Penambahan aturan

Jawaban: B

40. Relasi kuasa paling berpengaruh dalam kasus ketika pelaku adalah:

A. Mahasiswa baru

B. Tenaga kependidikan

C. Dosen pembimbing

D. Pihak eksternal

Jawaban: C

41. SATGAS yang profesional akan menolak intervensi yang:

A. Mempercepat proses

- B. Melanggar prinsip keadilan
- C. Memberi masukan
- D. Menambah sumber daya

Jawaban: B

42. Kegagalan menjaga kerahasiaan paling berdampak pada:

- A. Jadwal pemeriksaan
- B. Keberanian korban melapor
- C. Administrasi kasus
- D. Dokumentasi

Jawaban: B

43. Pelibatan korban dalam keputusan pemulihan bertujuan utama untuk:

- A. Efisiensi layanan
- B. Kepatuhan regulasi
- C. Keberdayaan korban
- D. Penyesuaian anggaran

Jawaban: C

44. SATGAS menyarankan pelatihan pencegahan bagi sivitas sebagai tindak lanjut kasus. Ini bagian dari:

- A. Sanksi
- B. Pemulihan
- C. Pencegahan keberulangan
- D. Pemeriksaan

Jawaban: C

45. Manajemen kasus dikatakan berhasil secara substantif apabila:

- A. Kasus ditutup cepat
- B. Sanksi dijatuhkan
- C. Korban pulih dan sistem membaik
- D. Tidak ada sorotan publik

Jawaban: C

46. Dalam pengambilan keputusan, nilai keislaman yang paling sejalan dengan prinsip manajemen kasus PPKS adalah:

- A. Kepatuhan struktural
- B. Menjaga kehormatan dan keadilan
- C. Ketertiban administratif
- D. Efisiensi prosedur

Jawaban: B

47. Proses yang transparan tetapi mengabaikan keamanan korban berisiko:

- A. Meningkatkan akuntabilitas
- B. Mempercepat penindakan
- C. Menghambat keberanian korban untuk melapor
- D. Menurunkan konflik internal

Jawaban: C

48. Ketika korban memilih jalur non-litigasi, peran SATGAS yang paling tepat adalah:

- A. Mengarahkan korban ke jalur pidana
- B. Menghentikan seluruh proses
- C. Menghormati pilihan korban dan tetap menjamin perlindungan
- D. Menyerahkan sepenuhnya ke fakultas

Jawaban: C

49. Keberhasilan manajemen kasus tidak cukup diukur dari jumlah kasus selesai karena:

- A. Data institusi tidak lengkap
- B. Proses sering memakan waktu lama
- C. Pemulihan korban dan perbaikan sistem juga menjadi indikator utama
- D. Tidak semua kasus dapat dipublikasikan

Jawaban: C

50. Manajemen kasus PPKS yang dijalankan secara konsisten dan berperspektif korban akan berdampak pada:

- A. Pengurangan laporan
- B. Ketertiban administratif
- C. Terbangunnya budaya kampus yang aman dan berkeadilan
- D. Penegakan sanksi semata

Jawaban: C

B. Soal Essay Pendek (10 Soal)

1. Jelaskan makna manajemen kasus berperspektif korban!
2. Mengapa kerahasiaan menjadi prinsip utama dalam PPKS?
3. Uraikan peran SATGAS dalam perlindungan korban!
4. Jelaskan hubungan pendampingan dan pemulihan korban!
5. Mengapa pencegahan keberulangan bagian dari manajemen kasus?
6. Jelaskan risiko jika proses PPKS tidak dijalankan sistematis!
7. Jelaskan Peran nilai keislaman dalam perlindungan korban!
8. Mengapa korban harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan?
9. Jelaskan Pentingnya dokumentasi dalam manajemen kasus!
10. Jelaskan Dampak budaya kampus terhadap keberanian melapor!

C. Soal Essay Panjang (5 Soal)

1. Lakukan analisis kritis terhadap sistem manajemen kasus penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Jelaskan kekuatan dan kelemahan sistem tersebut jika diterapkan di PTKI, serta rumuskan strategi penguatan agar sistem lebih berperspektif korban, akuntabel dan berkelanjutan.
2. Uraikan berbagai dilema etik yang mungkin dihadapi Tim SATGAS PPKS dalam proses manajemen kasus, khususnya ketika terjadi ketegangan antara kepentingan korban, pelaku, dan institusi. Jelaskan bagaimana prinsip keadilan prosedural, kode etik, dan nilai keislaman dapat menjadi dasar pengambilan keputusan.
3. Analisis pengaruh relasi kuasa (akademik, struktural, atau sosial)

terhadap keberanian korban melapor dan jalannya proses manajemen kasus penanganan kekerasan seksual. Rumuskan langkah-langkah strategis yang harus dilakukan SATGAS untuk memastikan proses tetap adil, aman, dan berperspektif korban.

4. Jelaskan mengapa pemulihan korban tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan proses manajemen kasus penanganan kekerasan seksual. Analisis bentuk-bentuk pemulihan yang ideal (psikologis, sosial, akademik, dan spiritual) serta perannya dalam mencegah keberulangan kasus di perguruan tinggi.
5. Evaluasi bagaimana penerapan manajemen kasus penanganan kekerasan seksual secara konsisten dan berperspektif korban dapat mendorong transformasi budaya kampus menuju lingkungan yang aman, inklusif, dan bermartabat. Sertakan contoh kebijakan, praktik, dan peran sivitas akademika dalam mendukung perubahan budaya tersebut

KUNCI JAWABAN

KUNCI JAWABAN SOAL PILIHAN GANDA (1–50)

No.	Jawaban	No.	Jawaban	No.	Jawaban	No.	Jawaban
1	B	14	D	27	D	40	C
2	C	15	C	28	B	41	B
3	C	16	B	29	A	42	B
4	C	17	C	30	C	43	C
5	C	18	D	31	B	44	C
6	B	19	A	32	C	45	C
7	C	20	D	33	B	46	B
8	B	21	C	34	C	47	C
9	A	22	B	35	B	48	C
10	C	23	C	36	B	49	C
11	B	24	D	37	B	50	C
12	A	25	B	38	B		
13	C	26	C	39	B		

KUNCI JAWABAN SOAL ESSAY PENDEK (1–10)

1. Makna manajemen kasus berperspektif korban

Jawaban:

Manajemen kasus berperspektif korban adalah pendekatan penanganan kekerasan seksual yang menempatkan keselamatan, martabat, kebutuhan, dan pilihan korban sebagai pusat seluruh proses. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap tahap penanganan tidak menambah beban trauma korban dan menjamin pemulihan serta perlindungan hak korban.

2. Kerahasiaan sebagai prinsip utama dalam PPKS

Jawaban:

Kerahasiaan menjadi prinsip utama karena melindungi korban dari stigma, intimidasi, dan risiko lanjutan. Jaminan kerahasiaan membangun kepercayaan korban terhadap SATGAS dan institusi, sehingga korban berani melapor dan mengikuti proses penanganan secara aman.

3. Peran SATGAS dalam perlindungan korban

Jawaban:

SATGAS berperan menerima laporan secara aman, menjaga kerahasiaan data, memberikan perlindungan sementara, mengoordinasikan pendampingan dan layanan pemulihan serta memastikan korban tidak mengalami diskriminasi atau reviktimisasi selama proses berlangsung.

4. Hubungan pendampingan dan pemulihan korban

Jawaban:

Pendampingan dan pemulihan saling berkaitan. Pendampingan membantu korban menghadapi proses penanganan secara psikologis dan informasional, sementara pemulihan memulihkan kondisi korban secara berkelanjutan. Tanpa pendampingan, pemulihan berisiko tidak efektif.

5. Pencegahan keberulangan sebagai bagian manajemen kasus

Jawaban:

Pencegahan keberulangan merupakan bagian manajemen kasus karena bertujuan mencegah terjadinya kekerasan seksual kembali, baik terhadap korban yang sama maupun terhadap sivitas lainnya. Tahap ini memastikan penanganan kasus berdampak pada perbaikan sistem dan budaya institusi.

6. Risiko jika proses PPKS tidak dijalankan sistematis

Jawaban:

Risiko yang muncul antara lain reviktimisasi korban, ketidakadilan prosedural, inkonsistensi penanganan, hilangnya kepercayaan korban dan publik, serta potensi pelanggaran hak korban dan kerugian institusi.

7. Peran nilai keislaman dalam perlindungan korban

Jawaban:

Nilai keislaman seperti keadilan, perlindungan martabat manusia (*ḥifẓ al-ʿird*), dan perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) memperkuat

perlindungan korban. Nilai ini mendorong penanganan yang empatik, adil, dan bermartabat, sejalan dengan prinsip HAM.

8. Pelibatan korban dalam pengambilan Keputusan

Jawaban:

Pelibatan korban penting untuk menghormati otonomi dan martabat korban serta mencegah korban menjadi objek proses. Keterlibatan ini juga meningkatkan rasa kontrol dan keberdayaan korban, yang berkontribusi pada pemulihan psikologis.

9. Pentingnya dokumentasi dalam manajemen kasus

Jawaban:

Dokumentasi penting untuk menjamin akuntabilitas, konsistensi proses, perlindungan hak korban serta menjadi dasar evaluasi kebijakan dan pencegahan keberulangan kasus di tingkat institusi.

10. Dampak budaya kampus terhadap keberanian melapor

Jawaban:

Budaya kampus yang aman, inklusif dan responsif meningkatkan keberanian korban untuk melapor. Sebaliknya, budaya menyalahkan korban atau menormalisasi kekerasan menghambat pelaporan dan melemahkan efektivitas manajemen kasus.

KUNCI JAWABAN SOAL ESSAY PANJANG (1–5)

1. Analisis kritis sistem manajemen kasus PPKS di perguruan tinggi (khusus PTKI)

Jawaban:

Sistem manajemen kasus penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi memiliki kekuatan utama pada adanya regulasi nasional yang jelas, pembentukan SATGAS PPKS, serta pengakuan hak korban. Sistem ini memungkinkan penanganan yang lebih terstruktur, akuntabel dan terstandar.

Namun, di PTKI masih terdapat beberapa kelemahan, antara lain

keterbatasan kapasitas SDM SATGAS, budaya hierarkis yang kuat, resistensi terhadap isu kekerasan seksual, serta kecenderungan pendekatan administratif yang belum sepenuhnya berperspektif korban.

Strategi penguatan meliputi: peningkatan kapasitas SATGAS secara berkelanjutan, integrasi nilai keislaman dan HAM pada tridharma perguruan tinggi (Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat), penguatan SOP yang ramah korban, pengawasan independen, serta pembangunan budaya kampus yang mendukung pelaporan dan pemulihan korban secara berkelanjutan.

2. Dilema etik SATGAS dan dasar pengambilan Keputusan

Jawaban:

Dilema etik yang dihadapi SATGAS antara lain konflik antara kerahasiaan korban dan tuntutan transparansi institusi, tekanan struktural dari pimpinan, serta ketegangan antara hak korban dan asas praduga tak bersalah pelaku.

Dalam menghadapi dilema tersebut, prinsip keadilan prosedural memastikan proses yang adil dan tidak diskriminatif, kode etik SATGAS menjadi pedoman profesionalisme dan integritas, sementara nilai keislaman seperti keadilan (*'adl*), perlindungan martabat manusia dan kemaslahatan menjadi landasan moral pengambilan keputusan yang berimbang dan beretika.

3. Pengaruh relasi kuasa dan strategi SATGAS

Jawaban:

Relasi kuasa akademik, struktural, dan sosial sering menjadi penghambat utama keberanian korban untuk melapor. Korban dapat merasa takut akan sanksi akademik, stigma sosial atau tekanan struktural yang melemahkan posisi tawarnya.

Untuk mengatasi hal tersebut, SATGAS harus menerapkan mekanisme pelaporan aman, menjamin kerahasiaan, menyediakan pendamping independen, memisahkan kewenangan penanganan

kasus dari struktur kekuasaan, serta membangun komunikasi yang empatik dan berperspektif korban.

4. Pemulihan korban sebagai bagian integral manajemen kasus

Jawaban:

Pemulihan korban tidak dapat dipisahkan dari manajemen kasus karena tujuan utama penanganan kekerasan seksual bukan hanya penyelesaian administratif, tetapi pemulihan martabat dan kualitas hidup korban.

Pemulihan ideal mencakup pemulihan psikologis (konseling dan terapi), sosial (dukungan lingkungan), akademik (jaminan keberlanjutan studi), dan spiritual (penguatan nilai dan makna hidup). Pemulihan yang komprehensif berkontribusi pada pencegahan keberulangan melalui peningkatan kesadaran, perbaikan sistem dan perubahan budaya kampus.

5. Transformasi budaya kampus melalui manajemen kasus berperspektif korban

Jawaban:

Penerapan manajemen kasus yang konsisten dan berperspektif korban mendorong transformasi budaya kampus menuju lingkungan yang aman, inklusif dan bermartabat. Hal ini tercermin dalam kebijakan internal yang jelas, SOP yang ramah korban, pendidikan dan kampanye anti-kekerasan seksual serta keteladanan pimpinan.

Peran sivitas akademika—mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan—sangat penting dalam membangun budaya saling menghormati, menolak kekerasan seksual dan mendukung korban, sehingga kampus tidak hanya menjadi ruang akademik, tetapi juga ruang yang aman dan berkeadilan.

GLOSARIUM

1. **Akuntabilitas**

Prinsip pertanggungjawaban dalam setiap tahapan manajemen kasus kekerasan seksual yang menuntut proses penanganan dilakukan secara tertib, terdokumentasi, dapat diaudit dan sesuai dengan ketentuan hukum serta kode etik.

2. **Anti-Reviktimisasi**

Prinsip pencegahan trauma ulang terhadap korban yang dapat terjadi akibat proses penanganan yang tidak sensitif, seperti pertanyaan berulang, sikap menyalahkan korban atau prosedur yang mengabaikan kondisi psikologis korban.

3. **Asesmen Risiko**

Proses penilaian awal untuk mengidentifikasi tingkat bahaya, kebutuhan perlindungan dan risiko lanjutan yang mungkin dialami korban selama dan setelah proses penanganan kasus.

4. **Berperspektif Korban (*Victim-Centered Approach*)**

Pendekatan penanganan kekerasan seksual yang menempatkan korban sebagai subjek utama, dengan mengutamakan keselamatan, kebutuhan, martabat, hak dan pilihan korban dalam setiap pengambilan keputusan.

5. ***Confidentiality* (Kerahasiaan)**

Kewajiban menjaga kerahasiaan identitas, informasi pribadi, dan data kasus korban agar tidak diakses atau disebarluaskan oleh pihak yang tidak berwenang, guna melindungi korban dari stigma dan ancaman lanjutan.

6. **Diskriminasi**

Perlakuan tidak adil atau tidak setara terhadap seseorang berdasarkan jenis kelamin, identitas gender, orientasi seksual, agama, disabilitas, status sosial atau latar belakang lainnya dalam proses penanganan kasus.

7. Hak Korban

Serangkaian hak yang melekat pada korban kekerasan seksual, meliputi hak atas perlindungan, pendampingan, pemulihan, kerahasiaan, informasi, keadilan serta keberlanjutan pendidikan atau pekerjaan.

8. Keadilan Prosedural (*Procedural Justice*)

Prinsip keadilan yang menekankan pada proses penanganan kasus yang adil, transparan, tidak bias dan sesuai dengan aturan, terlepas dari hasil akhir yang dicapai.

9. Kekerasan Seksual (KS)

Perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan dan/atau menyerang tubuh, hasrat seksual, atau fungsi reproduksi seseorang, baik secara fisik maupun nonfisik, termasuk melalui teknologi informasi dan komunikasi, yang menimbulkan penderitaan fisik, psikologis, atau sosial. Definisi menyesuaikan PMA 73/2022 dan Kepdirjen 1143/2024.

10. Manajemen Kasus

Pendekatan sistematis dan terintegrasi dalam penanganan kekerasan seksual yang mencakup penerimaan laporan, pemeriksaan, perlindungan, pendampingan, penindakan, pemulihan serta pencegahan keberulangan.

11. Monitoring dan Evaluasi

Proses pemantauan implementasi PPKS dan evaluasi efektivitas SOP, mekanisme pelaporan, serta program perlindungan dan pencegahan.

12. Non-Diskriminasi

Prinsip yang menjamin bahwa seluruh proses penanganan kasus dilakukan tanpa membedakan latar belakang korban maupun terlapor.

13. Pencegahan Keberulangan

Upaya strategis untuk mencegah terjadinya kembali kekerasan seksual, baik terhadap korban yang sama maupun dalam lingkup institusi, melalui perbaikan sistem, kebijakan dan edukasi.

14. Pendampingan

Proses pemberian dukungan psikologis, sosial, hukum, dan/atau spiritual kepada korban selama proses penanganan kasus dan pemulihan.

15. Pemulihan Korban

Upaya multidimensional untuk memulihkan korban dari dampak kekerasan seksual, meliputi psikologis, medis, hukum, sosial, spiritual dan akademik.

16. Perlindungan Korban

Upaya menjaga keselamatan, privasi dan hak-hak korban selama dan setelah proses pelaporan dan penanganan kekerasan seksual.

17. Pendidikan Kesadaran Gender

Program edukasi untuk meningkatkan pemahaman sivitas akademika tentang kesetaraan gender, hak-hak korban dan pencegahan kekerasan seksual.

18. Relasi Kuasa

Ketidakseimbangan kekuatan atau posisi sosial yang dapat mempengaruhi persetujuan dan eksposur individu terhadap kekerasan seksual. Dalam konteks kekerasan seksual, relasi kuasa berupa ketimpangan posisi atau wewenang antara pelaku dan korban (misalnya dosen–mahasiswa, atasan–bawahan) yang dapat meningkatkan risiko terjadinya kekerasan seksual.

19. Responsif

Kemampuan sistem dan SATGAS PPKS untuk memberikan respons cepat, tepat dan sesuai kebutuhan korban sejak laporan diterima.

20. SATGAS PPKS

Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang dibentuk oleh pimpinan PTKI untuk melaksanakan pencegahan, penanganan dan pemulihan korban secara profesional.

21. SOP PPKS

Standard Operational Procedure yang memandu satuan pendidikan dalam melaksanakan pencegahan, penanganan dan pemulihan korban kekerasan seksual.

22. Tahap Pemeriksaan

Tahapan penanganan kasus yang bertujuan melakukan klarifikasi, verifikasi, dan pendalaman informasi dengan tetap menjunjung prinsip berperspektif korban dan keadilan prosedural.

23. Trauma-Informed Approach

Pendekatan penanganan yang memahami dampak trauma kekerasan seksual dan menghindari praktik yang dapat memicu trauma ulang, dengan menekankan rasa aman, empati dan pemberdayaan korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Banyard, V. L., Ward, S., Cohn, E. S., Plante, E. G., Moorhead, C., & Walsh, W. (2007). Unwanted sexual contact on campus: A comparison of women's and men's experiences. In *Violence and Victims* (Vol. 22, Issue 1). <https://doi.org/10.1891/vv-v22i1a004>
- Campbell, R. (2008). The psychological impact of rape victims. *American Psychologist*, 63(8). <https://doi.org/10.1037/0003-066x.63.8.702>
- Campbell, R. (2014). The Psychological Impact of Rape Victims' Experiences with the Legal, Medical, and Mental Health Systems. In *Applied Ethics in Mental Health Care*. <https://doi.org/10.7551/mitpress/9780262019682.003.0011>
- Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. (2021). *Buku saku pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di satuan pendidikan*. Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. (2021). *Pedoman pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam*. Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. (2024). *Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1143 Tahun 2024 tentang Pedoman Layanan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam*. Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Dworkin, E. R., Menon, S. V., Bystrynski, J., & Allen, N. E. (2017). Sexual assault victimization and psychopathology: A review and meta-analysis. In *Clinical Psychology Review* (Vol. 56). <https://doi.org/10.1016/j.cpr.2017.06.002>
- Fedina, L., Holmes, J. L., & Backes, B. L. (2018). Campus Sexual Assault: A Systematic Review of Prevalence Research From 2000 to 2015. In *Trauma, Violence, and Abuse* (Vol. 19, Issue 1). <https://doi.org/10.1177/1524838016631129>

- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Satuan Pendidikan*. Kementerian Agama Republik Indonesia
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2020). *Pedoman etik dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam*. Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2021). *Pedoman Pengarusutamaan Gender di Kementerian Agama*. Biro Organisasi dan Tata Laksana.
- Komnas Perempuan. (2021). CATAHU KOMNAS PEREMPUAN 2021. *Catahu 2021*, 138(9).
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. (2023). *CATAHU 2023: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia*. Komnas Perempuan.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. (2021). *Pedoman penanganan kasus kekerasan berbasis gender*. Komnas Perempuan.
- Krebs, C. P., Lindquist, C. H., Warner, T. D., Fisher, B. S., & Martin, S. L. (2007). The Campus Sexual Assault (CSA) Study. *National Institute of Justice*.
- Meyers, A. (2016). Trauma and Recovery. *The Family Journal*, 24(2). <https://doi.org/10.1177/1066480716628565>
- PMA 73. (2022). Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementrian Agama. In *Peraturan Menteri*.
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perlindungan Anak dari Kekerasan Seksual. (2020). Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Republik Indonesia.

SAMHSA's. (2014). SAMHSA's Concept of Trauma and Guidance for a Trauma-Informed Approach | SAMHSA Publications and Digital Products. *Samhsa.Gov*, July.

Tyler, T. R. (2021). Why People Obey the Law. In *Why People Obey the Law*. <https://doi.org/10.2307/j.ctv1j66769>

UNICEF Indonesia. (2022). *Child protection in Indonesia: Country report*. United Nations Children's Fund.

UNFPA Indonesia. (2022). *Gender-based violence in Indonesia: Situation analysis*. United Nations Population Fund.

UN Women, WHO, U. and U. (2015). Essential services package for women and girls subject to violence. *UN_Women*.

UN Women. (2019). *Mencegah kekerasan terhadap perempuan*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (amandemen: UU No. 35 Tahun 2014; UU No. 17 Tahun 2016). (2002). Pemerintah Republik Indonesia.

UU RI TPKS No. 12. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia*, 1(69), 1–84.

Wellum, A. K., Ramaekers, R. M. D., Schepers, J., Welie, J. V. M., Lange, G., & Hurks, P. M. (2023). Prevalence Rate and Risk Factors of Sexual Assault Among University Students in the Netherlands. *Journal of Interpersonal Violence*, 38(23–24). <https://doi.org/10.1177/08862605231192849>

World Health Organization. (2003). Guidelines for medico-legal care for victims of sexual violence. In *WHO*.



**KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI
MANAJEMEN, KEPEMIMPINAN DAN MODERASI BERAGAMA
BADAN MODERASI BERAGAMA DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
NOMOR 106 TAHUN 2025**

**TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUN MODUL PELATIHAN
PADA PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJEMEN, KEPEMIMPINAN
DAN MODERASI BERAGAMA TAHUN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJEMEN, KEPEMIMPINAN
DAN MODERASI BERAGAMA
BADAN MODERASI BERAGAMA DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN AGAMA**

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas mutu pelatihan pada Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, Kepemimpinan dan Moderasi Beragama perlu menyusun dan mengembangkan modul pelatihan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, Kepemimpinan dan Moderasi Beragama Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Tim Penyusun Modul Pelatihan pada Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, Kepemimpinan dan Moderasi Beragama Tahun 2025:

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Sumber Daya Manusia pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 711);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 846);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJEMEN, KEPEMIMPINAN DAN MODERASI BERAGAMA, BADAN MODERASI BERAGAMA DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN AGAMA TENTANG TIM PENYUSUN MODUL PELATIHAN PADA PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJEMEN, KEPEMIMPINAN DAN MODERASI BERAGAMA TAHUN 2025.**

KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Modul Pelatihan pada Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, Kepemimpinan dan Moderasi Beragama Tahun 2025 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Semua biaya yang timbul akibat Keputusan ini, dibebankan kepada DIPA Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agama Tahun 2025.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 November 2025
KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN
KOMPETENSI MANAJEMEN,
KEPEMIMPINAN DAN MODERASI
BERAGAMA,



Musyarrafah Amin

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA PUSAT
PENGEMBANGAN KOMPETENSI
MANAJEMEN, KEPEMIMPINAN DAN
MODERASI BERAGAMA NOMOR **106**
TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN
TIM PENYUSUN MODUL
PELATIHAN PADA PUSAT
PENGEMBANGAN KOMPETENSI
MANAJEMEN, KEPEMIMPINAN DAN
MODERASI BERAGAMA TAHUN 2025

No	JUDUL	PENYUSUN
1.	Kebijakan dan Konsep Pencegahan dan Penanganan Kesenjangan Seksual	Dr. Aprilian Ria Adisti, M.Pd dan Farida Ishak Indrawan, SE.,M.AP.
2.	Analisis Kekerasan Seksual (Penyebab dan Dampak)	Dr. Istiadah, MA dan Dr. Zusiana Elly Triantini, M.Si
3.	Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual	Irma Riyani, Ph.D dan Andika Fauzan Satrio, S.Pd
4.	Manajemen Kasus	Ningsih Fadhilah, M.Pd dan Cahaya Ningsih, S.T
5.	Kebijakan Pengarusutamaan Gender dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender	Andi Misbahul Pratiwi, M.SI dan Komang Yusniawati, S.E
6.	Konsep Gender, Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	Dr. Iklilah Muzayyanah Dini Fajriyah, M. Si dan Ajeng Ratna Komala, M.Si.
7.	Prasyarat Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	Dr. Iklilah Muzayyanah Dini Fajriyah, M. Si dan Dr. Yulianti, M.Pd
8.	<i>Gender Analysis Pathway</i> (GAP) dan <i>Gender Budget Statement</i> (GBS)	Dr. Iklilah Muzayyanah Dini Fajriyah, M. Si dan Ibanah Suhrowardiyah SM, M.Ag
9.	Praktik Penyusunan <i>Gender Analysis Pathway</i> dan <i>Gender Budget Statment</i>	Dr. Iklilah Muzayyanah Dini Fajriyah, M. Si dan Nailah, M.Si

KEPALA PUSAT
PENGEMBANGAN KOMPETENSI
MANAJEMEN, KEPEMIMPINAN
DAN MODERASI BERAGAMA



Musyarrifah Amin